



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGAS MAKMUR**

yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama antara;

LUSI RATIKA NUR AISAH BINTI MITA, NIK 1703064408810001, tempat dan tanggal lahir Suka Bumi, 4 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuri Prasetyo Saputro, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Prasetyo & Partners yang beralamat di Jalan AK. Gani Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, HP: 082307374447 email: yuri.prasetyo26@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 383/SK/634/Pdt.G/2023 tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

SUNARDI BIN MARYANTO, NIK 1703060901830002, tempat dan tanggal lahir Pematang Balam, 9 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 1 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuron, S.H. dan kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum N U R O N I, S.H, & PARTNER berdomisili di Jl. Basuki Rahmat Desa Datar Ruyung Arga Makmur Bengkulu Utara, email; nroni550@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 413/SK/634/Pdt.G/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 November 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 2 November 2023 dengan register perkara Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semula adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 November 2010 di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Cikaler, Desa Bantar Agung, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Suka Bumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 705/41/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jampang Tengah;
2. Bahwa sekarang Penggugat telah bercerai sah dan berkekuatan hukum tetap dengan Tergugat di Pengadilan Agama Arga makmur sebagaimana Akta Cerai Nomor 536/AC/2023/PA.AGM tanggal 25 Oktober 2023 yang telah dikeluarkan Pejabat Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur atas nama Nora Addini, S.H., M.H.,
3. Bahwa selama membina rumah tangga dari pernikahan tanggal 18 November 2010 sampai dengan perceraian tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak adalah sebagai berikut :

4.1 HARTA TIDAK BERGERAK

a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00468 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 15260 M² yang ditanami batang kopi, pohon pala dan batang durian terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Munir

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kardi

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);

b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00466 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 14960 M² yang ditanami batang kopi, pohon pala dan batang durian terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Munir

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kardi

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);

c. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan ukuran 2 (dua) Hektar yang ditanami batang karet, pohon pala dan batang durian.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kardi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tuwi

Halaman 3 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);

d. 1 (satu) unit rumah dengan satu lantai dengan Panjang: 12,5 Meter Lebar: 12 Meter terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya

Sebelah Selatan berbatasan dengan : H.Maryanto

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sahrul/Kasmila

Sebelah Barat berbatasan dengan : H.Maryanto

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp450.000.000,00

4.2 HARTA BERGERAK

a. 1 (satu) Unit mobil Toyota merek Kijang Inniva V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX. Tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897. Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR Citra Dana Mandiri. Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. 1 (satu) Unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE. Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

c. 1 (satu) Unit Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nomor Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nomor Mesin: EX250LEAB4790. Bahan bakar bensin, berwarna Merah tahun 2015, atas nama Lilis Niawati. Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

d. 1 (satu) Unit Freezer Merk RSA, Dengan taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

e. 1 (satu) Unit Kursi Sofa, Dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

f. 1 (satu) set Tempat tidur/Dipan Kayu Jati, Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



- g. 1 (satu) unit Tempat tidur/Spring Bed Dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. 1 (Unit) Showcase/lemari Pendingin Merk Polytron, Dengan taksiran harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus);
- i. Harta Bawaan Penggugat berupa Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dihasilkan dari penjualan rumah milik Penggugat.

Yang secara keseluruhan ditaksir dengan uang senilai Rp1.924.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa terhadap harta milik bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas kesemuanya belum pernah dibagi;

6. Bahwa surat-surat asli atau bukti kepemilikan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu harta tidak bergerak dalam poin 4.1. huruf c, dan harta bergerak dalam poin 4.2. huruf b sampai dengan saat ini dikuasai atau disimpan oleh Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah menjual rumah yang dimiliki Penggugat sebelum pernikahan dengan Tergugat, yaitu yang beralamat di Desa Kampung Cikaler, Desa Bantar Agung, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Suka Bumi, Provinsi Jawa Barat seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut dibawa oleh Penggugat dengan Tergugat ke Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

8. Bahwa terhadap proses sidang dalam Gugatan ini berlangsung mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk dapat memerintahkan secara langsung terhadap Tergugat agar dapat membawa bukti atau surat-surat asli kepemilikan hak yang dijelaskan pada Posita angka 4.1. poin c dan angka 4.2. poin b;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penggugat berhak untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



sebagaimana tersebut pada posita angka 4 poin 4.1. dan poin 4.2. diatas dengan keharusan kepada Tergugat untuk membagi secara Natura, dan bila tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura, maka harus di eksekusi dengan dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

10. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dilaksanakan setelah ditetapkan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Bahwa terhadap upaya hukum dalam menempuh proses di Pengadilan Agama Arga Makmur membutuhkan biaya yang wajib dikeluarkan (panjar) dan terhadap biaya tersebut Penggugat memohon agar Tergugat dapat dibebankan untuk membayar biaya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum harta yang didapat selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) yaitu :

4.1 HARTA TIDAK BERGERAK

- a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00468 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 15260 M² yang ditanami batang kopi, pohon pala dan batang durian terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Munir

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kardi

Halaman 6 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);

b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00466 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 14960 M² yang ditanami batang kopi, pohon pala dan batang durian terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Munir

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kardi

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);

c. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan ukuran 2 (dua) Hektar yang ditanami batang karet, pohon pala dan batang durian.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kardi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tuwi

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);

d. 1 (satu) unit rumah dengan satu lantai dengan Panjang: 12,5 Meter Lebar: 12 Meter terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya

Sebelah Selatan berbatasan dengan : H.Maryanto

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sahrul/Kasmila

Sebelah Barat berbatasan dengan : H.Maryanto

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp. 450.000.000,00

4.2 HARTA BERGERAK

a. 1 (satu) Unit mobil Toyota merek Kijang Inniva V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX.

Halaman 7 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897.

Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR Citra Dana Mandiri. Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. 1 (satu) Unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE. Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

c. 1 (satu) Unit Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nomor Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nomor Mesin: EX250LEAB4790. Bahan bakar bensin, berwarna Merah tahun 2015, atas nama Lilis Niawati. Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

d. 1 (satu) Unit Freezer Merk RSA, Dengan taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

e. 1 (satu) Unit Kursi Sofa, Dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

f. 1 (satu) set Tempat tidur/Dipan Kayu Jati, Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

g. 1 (satu) unit Tempat tidur/Spring Bed Dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

h. 1 (Unit) Showcase/lemari Pendingin Merk Polytron, Dengan taksiran harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus);

i. Harta Bawaan Penggugat berupa Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dihasilkan dari penjualan rumah milik Penggugat.

Yang secara keseluruhan ditaksir dengan uang senilai Rp1.924.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan demi hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

4.1 HARTA TIDAK BERGERAK

Halaman 8 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00468 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 15260 M² yang ditanami batang kopi, pohon pala dan batang durian terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Munir

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kardi

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);

b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00466 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 14960 M² yang ditanami batang kopi, pohon pala dan batang durian terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Munir

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kardi

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);

c. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan ukuran 2 (dua) Hektar yang ditanami batang karet, pohon pala dan batang durian.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kardi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sunardi

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tuwi

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta);

d. 1 (satu) unit rumah dengan satu lantai dengan Panjang: 12,5 Meter Lebar: 12 Meter terletak di Desa Pematang Balam



Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya

Sebelah Selatan berbatasan dengan : H.Maryanto

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sahrul/Kasmila

Sebelah Barat berbatasan dengan : H.Maryanto

Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4.2 HARTA BERGERAK

a. 1 (satu) Unit mobil Toyota merek Kijang Inniva V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX. Tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897. Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR Citra Dana Mandiri. Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. 1 (satu) Unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE. Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

c. 1 (satu) Unit Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nomor Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nomor Mesin: EX250LEAB4790. Bahan bakar bensin, berwarna Merah tahun 2015, atas nama Lilis Niawati. Dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

d. 1 (satu) Unit Freezer Merk RSA, Dengan taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

e. 1 (satu) Unit Kursi Sofa, Dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

f. 1 (satu) set Tempat tidur/Dipan Kayu Jati, Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

g. 1 (satu) unit Tempat tidur/Spring Bed Dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

h. 1 (Unit) Showcase/lemari Pendingin Merk Polytron, Dengan taksiran harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus);

Halaman 10 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Harta Bawaan Penggugat berupa Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dihasilkan dari penjualan rumah milik Penggugat.

Yang secara keseluruhan ditaksir dengan uang senilai Rp1.924.500.000.00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu setengah (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 poin 4.1. dan poin 4.2. diatas dengan keharusan kepada Tergugat untuk membagi secara Natura, dan bila tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura, maka harus di eksekusi dengan dijual lelang terlebih dahulu melalui Lembaga yang berwenang dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

SUBSIDER

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan dan mengedepankan perdamaian, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak berperkara telah melaksanakan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, Ramadaniar, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023 hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 11 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan posita gugatan Penggugat atas:
 - a. Poin 1, 2, dan 3 mengenai perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Poin 4.2 huruf c tentang objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nomor Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nomor Mesin: EX250LEAB4790. Bahan bakar bensin, berwarna Merah tahun 2015, atas nama Lilis Niawati;
2. Mengakui secara berkualifikasi gugatan Penggugat atas:
 - a. Poin 4.2 huruf d tentang objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Freezer Merk RSA, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat namun nilai taksiran harga bukan Rp5.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat melainkan berkisar senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. Poin 4.2 huruf e tentang objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Kursi Sofa, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat namun nilai taksiran harga bukan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat melainkan berkisar senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Poin 4.2 huruf f tentang objek sengketa berupa 1 (satu) set Tempat tidur/Dipan Kayu Jati, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat namun nilai taksiran harga bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat melainkan berkisar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Poin 4.2 huruf g tentang objek sengketa berupa 1 (satu) unit Tempat tidur/Spring Bed, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat namun nilai taksiran harga bukan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat melainkan berkisar senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Poin 4.2 huruf h tentang objek sengketa berupa 1 (satu) unit Showcase/lemari Pendingin Merk Polytron, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat namun nilai taksiran harga bukan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat melainkan berkisar senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Poin 4.2 huruf i tentang objek sengketa berupa Harta Bawaan Penggugat berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dihasilkan dari penjualan rumah milik Penggugat, merupakan harta bawaan dari Penggugat uang tersebut telah digunakan untuk mengisi belanjaan warung milik bersama dan untuk mengganti ban atas permintaan Penggugat;
3. Membantah posita gugatan Penggugat atas:

- a. Poin 4.1 huruf a tentang objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00468 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 15260 M² (lima belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dan 4.1 huruf b tentang objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00466 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 14960 M² (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang kedua objek tersebut terletak di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.

Menolak objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena objek-objek tersebut dibeli dari hasil penjualan mobil milik orang tua Tergugat Tipe Lohan/ HINO 235TI tahun 2007 seharga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) serta kedua SHM objek tersebut saat ini sedang dalam agunan pada pihak lain yaitu saudara Made Darmayase yang beralamat di jalan M.Hatta No.11 Rt/Rw:007/000 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana Tergugat dan Penggugat masih berutang sebesar Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Poin 4.1 huruf c tentang objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan ukuran 2 (dua) hektar yang ditanami batang karet, pohon pala dan batang durian;

Menolak objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena luasnya belum diketahui secara real/rinci terhadap luas penguasaan;

c. Poin 4.1 huruf d tentang objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah dengan satu lantai dengan panjang: 12,5 (dua belas koma lima) meter, lebar: 12 (dua belas) meter yang terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;

Menolak objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena objek tersebut didirikan di atas tanah milik orang tua Tergugat (H.MARYANTO) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H.MARYANTO yang pada saat ini masih diagunkan di Bank BRI unit Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atas pinjaman pokok Penggugat dan Tergugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2014 dan masih belum lunas terutang sebesar Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) nilai tersebut merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat;

d. Poin 4.2 huruf a tentang objek sengketa berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota merek Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX. Tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897. Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR Citra Dana Mandiri;

Menolak objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena objek tersebut dalam keadaan masih kredit dan atas nama orang lain, dan Tergugat telah menyerahkan objek tersebut kepada penjamin/pemilikinya sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab atas kredit angsuran, atas nama Penjamin yaitu saudara Andi Hartono kepada Bank Inti Dana Sentosa yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari Nomor 106 Bandar Lampung; Selain itu karena tidak adanya penegasan antara Penggugat dan Tergugat kesepakatan terkait harta

Halaman 14 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit, apakah akan dijual, over kredit, diteruskan dengan pembayaran kewajiban berdua atau dihibahkan kepada pihak lain;

e. Poin 4.2 huruf b tentang objek sengketa berupa 1 (satu) Unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE;

Menolak objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena objek tersebut masih kredit atas nama Andi Hartono dengan angsuran sebesar Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya dengan tenor 48 bulan (4 tahun). Bahwa unit mobil tersebut sejak bulan Oktober 2023 yang lalu oleh karena Tergugat tidak sanggup lagi meneruskan kredit dan Tergugat telah menyerahkan kepada pemilik kontrak saudara Andi Hartono di Jl. Banyumas Rt/Rw:012/004 Kelurahan Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu propinsi Lampung. Selain itu karena tidak adanya penegasan antara Penggugat dan Tergugat kesepakatan terkait harta kredit, apakah akan dijual, over kredit, diteruskan dengan pembayaran kewajiban berdua atau dihibahkan kepada pihak lain;

f. Poin 10 tentang tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Menolak tuntutan tersebut karena sejak awal Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam mengajukan gugatan harta bersama / gono gini, akan tetapi Penggugat tidak mau berterus terang sebelum ada kesepakatan dan pembagian harta bersama Penggugat telah mengambil dan menyembunyi sebahagian harta bersama dalam perkara ini;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa selain menjawab gugatan pokok Penggugat, Tergugat menuntut:

1. Agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat atas objek-objek sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit Mesin cuci merk Thosiba, perkiraan nilai: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;

Halaman 15 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 set lengkap Speaker aktif merk Polytron hometeaters, perkiraan nilai: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- c. 1 set lengkap / full satu rumah Hordeng warna Gold , perkiraan nilai: Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- d. 2 (dua) buah Kompur Gas tungku satu, perkiraan nilai: Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- e. 4 (empat) buah Tabung Gas, perkiraan nilai: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- f. 1 (stu) buah Kompur Gas tungku dua, perkiraan nilai: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- g. 36 lusin / 432 keping piring Piring 3 Gross, perkiraan nilai: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kondisi: masih utuh/lengkap;
- h. 20 Lusin/ 240 buah gelas kaca Gelas kaca/ gelas pecah belah, perkiraan nilai: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kondisi: masih utuh/lengkap;
- i. 4 buah karpet Ambal ukuran PxL 4 meter, perkiraan nilai: Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah), kondisi: masih baru;
- j. 1 (satu) unit TV LCD THOSIBA 32 inc, perkiraan nilai: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kondisi: bekas;
- k. 4 lembar Tikar Lantai, perkiraan nilai: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kondisi: baru;
- l. 1 buah Magig Com, perkiraan nilai: Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kondisi: bekas;
- m. 2 buah Bad Cover, perkiraan nilai: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kondisi: bekas;
- n. 15 buah Kuali Besar, perkiraan nilai: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kondisi: baru;
- o. 10 buah Dandang Besar, perkiraan nilai: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kondisi: baru;
- p. 10 buah Priuk, perkiraan nilai: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kondisi: baru;

Halaman 16 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 2 unit Sanyo sumur/sedot air, perkiraan nilai: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- r. 1 buah Kipas Angin/Fan, perkiraan nilai: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kondisi: bekas;
- s. 10 lusin Sedok Garpu, perkiraan nilai: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kondisi: baru;
- t. 20 buah Teko air, perkiraan nilai: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kondisi: baru;
- u. 20 buah Baskom, perkiraan nilai: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kondisi: baru;

2. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat memiliki utang (utang bersama) kepada pihak lain sebesar Rp91.000.178,00 (sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan rupiah)

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan atas utang bersama kepada pihak lain yaitu:

- a. Utang bersama terhadap saudara Made Darmayase yang beralamat di M.Hatta No.11 Rt/Rw:007/000 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sejumlah Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) 00468 dan SHM Nomor 00466 keduanya atas nama Tergugat;
- b. Utang bersama kepada Bank BRI unit Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara sejumlah Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ayah Tergugat (H. Maryanto) yang sebelumnya nilai pinjaman sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2014;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Tipe Lohan /HINO235TI tahun 2007 dimaksud adalah dulunya kredit yang telah dibayar oleh Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya Rp8.000.000,00 (delapan Juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan. Dan Penggugat dengan Tergugat terhadap 1 (satu) unit mobil Tipe Lohan /HINO235TI tahun 2007 telah mengeluarkan

Halaman 17 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



uang sebanyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah). Pada masa kredit mobil tersebut menunggak angsuran dikarenakan BPKB mobil tersebut digadai tanpa sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat oleh saudara Tergugat atas nama Nopi, akhirnya mobil tersebut didatangi terus-menerus pihak lesing/ kolektor, dan karena Tergugat tidak ingin lagi membawa mobil tersebut kesepakatan keluarga mobil dijual, dari penjualan mobil tersebut kami mendapat bagian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka bagian uang tersebut kami belikan tanah perkebunan yang ditanam pohon kopi, pohon pala dan pohon durian, yang sekarang menjadi obyek dalam perkara *a quo* pada gugatan angka 4.1. huruf a dan b;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang mengatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00468 dan Nomor: 00466 atas nama Sunardi/ Tergugat dianggunkan kepada pihak ke tiga oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, maka hal tersebut membuktikan kebenaran bahwa obyek dalam perkara *a quo* pada gugatan angka 4.1. huruf a dan b adalah harta bersama;

3. Bahwa menanggapi poin 12 dalam jawaban Tergugat, yang menyatakan objek dalam perkara *a quo* pada gugatan angka 4.1. huruf c yang luasnya belum diketahui secara real/rincih terhadap luas penguasaan, di dalam gugatan penggugat pada posita poin 6 sudah menjelaskan terhadap surat-surat asli atau bukti kepemilikan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dikuasai dan disimpan oleh Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat menghadirkan bukti surat dalam perkara *a quo* dalam persidangan, karena Penggugat dengan Tergugat sudah secara tegas mengakui bahwa obyek sengketa dimaksud adalah harta bersama;

4. Bahwa terhadap objek dalam perkara *a quo* pada gugatan angka 4.1 huruf d, pembangunan rumah tersebut baru diselesaikan dan bisa dihuni oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2023, sekira bulan Maret yang dibangun menggunakan uang hasil penjualan rumah milik Penggugat dengan Tergugat sebelumnya yang jaraknya tidak jauh dari obyek rumah tersebut, dan tanah pada rumah tersebut masih atas milik Sdr. H. Maryanto yang sertifikatnya belum di pecah. Terhadap tanah rumah dimaksud sudah ada pembayaran pembelian oleh Penggugat kepada Sdr H. Haryanto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



5. Bahwa terhadap harta bergerak pada huruf a, setahu saksi Tergugat pada saat mengambil dan membawa mobil Toyota merek Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX. Tidak pernah mengatakan bahwa mobil tersebut milik orang lain melainkan milik kita (Penggugat dengan Tergugat) dan Tergugat menyampaikan mobil tersebut kredit selama 4 (empat) tahun dan telah berjalan/dibayar 2 tahun oleh Penggugat dan Tergugat dengan sebulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu). Terhadap pengatasmamaan Andi Hartono Tergugat mengatakan kepada Penggugat hanya untuk kepentingan pinjam nama saja atau penjamin karena Tergugat beridentitas bukan di Provinsi Lampung;

6. Bahwa menanggapi jawaban dari Tergugat yang menyatakan pihak kreditur Bank Inti Dana Sentosa yang beralamat kantor pusat; Jl. Pangeran Antasari No.106.B Lampung tidak akan mencampuri urusan pribadi suami-istri sehingga pembayaran kredit akan terus berjalan sesuai dengan perjanjian kredit hingga jatuh tempo, pernyataan oleh Tergugat ini menegaskan bahwa pihak kreditur Bank Inti Dana Sentosa tidak ikut campur dalam urusan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya suami-istri, melainkan pembayaran kredit akan terus berjalan sesuai perjanjian kredit, maka sudah sepantasnya Penggugat memiliki atau menguasai obyek tersebut karena Penggugat tidak pernah beritikad buruk untuk tidak membayar kredit sampai dengan lunas melainkan karena terjadi perceraian terhadap Penggugat dengan Tergugat hal tersebut terbukti dengan adanya bukti pembayaran kredit oleh Penggugat ke Bank Inti Dana Sentosa. Untuk kedepannya Penggugat bermaksud akan melunasi mobil tersebut apabila diputuskan oleh pengadilan sebagai harta bersama dan dibagi dua kepada Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa terhadap harta bergerak pada huruf b berupa 1 (satu) Unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE, tersebut dimiliki Penggugat dengan Tergugat dengan cara kredit selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan selam lebih kurang 2 (dua) tahun. Penyampaian Tergugat kepada Penggugat pada saat mengambil mobil Hino 500 Tronton tersebut sama dengan cara mengambil mobil Toyota merek Kijang Inniva V XTRA AT yang

Halaman 19 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



berwarna Hitam dimaksud pada huruf a di atas, di mana atas nama Andi Hartono hanya pinjam nama saja. Selama Tergugat menguasai dan membawa mobil tersebut Tergugat juga tidak pernah memberikan atau menampakkan surat-surat berkaitan dengan mobil tersebut kepada Penggugat dan Penggugat selama menjadi istri Tergugat tidak pernah mencurigai dan yakin saja kepada Tergugat sehingga Penggugat sampai saat ini tidak memegang atau tidak tahu keberadaan surat-surat terkait dengan mobil tersebut dalam harta bergerak pada huruf b;

8. Bahwa terhadap harta bergerak pada huruf c, penggugat tanggapi diimana yang dimaksud 1 (satu) Unit Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250), dan Penggugat dengan Tergugat secara tegas membenarkan sebagai harta bersama. Tetapi yang menjadi pertanyaan penggugat, terhadap harta bergerak huruf c ini tidak menjadi keberatan bagi Penggugat ?, apakah karena harganya terbilang murah dari yang lain. Sedangkan harta yang lain Tergugat sangat mempertahankan agar tidak masuk dalam harta bersama. Hal tersebut membuktikan keegoisan Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki harta-harta bersama tersebut. Bagaimana mungkin, hampir semua harta yang didapat dalam 13 tahun masa perkawinan dianggap Tergugat hanya harta milik orang tuanya;

9. Bahwa terhadap harta bergerak pada huruf d, e, f, g dan h, secara tegas sudah diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;

10. Bahwa terhadap harta bergerak pada huruf i, dapat Penggugat tanggapi harta tersebut adalah harta bawaan yang sudah diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa menanggapi poin 15 pada jawaban Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membawa surat-surat yang masih dikuasai oleh Tergugat yang berkaitan harta bersama yang masih dalam penguasaan Tergugat ke dalam persidangan agar dapat dilihat dan disaksikan bersama semata-mata untuk mendapatkan keadilan. Seperti buku catatan keuangan milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

12. Bahwa menanggapi poin 16 pada jawaban Tergugat, dapat Penggugat pertegas kembali uang bawaan Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dibenarkan oleh Tergugat sebagai harta bawaan milik Penggugat dan uang tersebut

Halaman 20 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



dipergunakan oleh Tergugat untuk memperbaiki mobil lohan, yang mana sekarang mobil tersebut sudah dijual;

13. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana petitum dalam gugatan;

Bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) Tergugat, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menanggapi poin 14 dalam jawaban Tergugat, dapat dijelaskan bahwa Tergugat membawa beberapa harta benda milik bersama tersebut, seperti perabotan rumah tangga dan mobil innova bukan tanpa alasan yang kuat, di mana Penggugat beberapa kali diusir oleh Tergugat dan keluarganya dari rumah agar meninggalkan rumah dan mengancam akan menghancurkan semua isi rumah, seperti pintu rumah hampir semua dirusak oleh Tergugat sampai tidak dapat digunakan lagi tidak hanya itu Tergugat sebelum bercerai berselingkuh dengan wanita lain. Maka Penggugat berinisiatif membawa barang-barang yang bisa dibawa oleh Penggugat untuk diamankan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin angka 3 dalam replik Penggugat secara tegas pula harus dipahami ketika yuridis formil dan hukum dikedepankan Tergugat hanya mengacu pada formilnya surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengetahui fakta dan penguasaan fisik karena pada dasarnya Surat Kuasa Penggugat tidak diagendakan kepada Tergugat untuk melihat akan hal itu. Maka dipersidangan perdata ada kewajiban Majelis hakim untuk menanyakan kembali kepada Penggugat apa ada perubahan atas gugatan yang telah diajukan atau (renvoi) bila tidak substansi, sehingga sebelum masuk pada pokok perkara ada baik Penggugat menyampaikan ada perubahan/ ada perubahan (renvoi) kepada Majelis Hakim perkara Nomor: 634/Pdt.G/2023/PA.AGM, karena Tergugat tidak melihat hal itu terjadi dan tidak melihat fisik penguasaan asli penanggalan terhadap surat kuasa khusus, maka sudah sepatutnya Tergugat mengacu pada formilnya surat gugatan yang Tergugat terima sejak relaas yang disampaikan oleh juru sita Pengadilan Agama Arga Makmur yaitu; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2023, sehingga Tergugat ketahui adanya salah penanggalan tersebut setelah

Halaman 21 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pokok perkara pada saat Duplik Tergugat atas unggahan Replik Penggugat tanggal 15 Desember 2023 pada system elektronik Pengadilan Agama Arga Makmur;

2. Bahwa terhadap poin angka 7 dalam replik Penggugat terhadap Sertipiakt Hak Milik (SHM) Nomor. 00468 dan Sertipiakt Hak Milik (SHM) Nomor. 00466 atas nama Tergugat. Maka Tergugatanggapi alas hak kepemilikan tanah tersebut telah diagunkan ke pihak lain maka soal pembagian harta bersama diharuskan tidak adanya keterkaitan dengan pihak lain.

3. Bahwa sebelum utang Penggugat dan Tergugat diselesaikan/lunas kepada pihak lain, maka dengan kata lain adanya utang tersebut adalah kehendak atau persetujuan dari penggugat sehingga dalam duplik dipertegaskan kepada Penggugat untuk mengingatkan pikiran Penggugat karena pada saat mengantarkan dua SHM yaitu; Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00468 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00466 dan mengambil uang pinjaman kepada Made Darmayase pada tahun 2022 dengan dua Sertipikat Hak Milik dan dua pengambilan oleh Penggugat sendiri ke Desa Rama Agung Kota Arga Makmur, yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada kali kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total pinjaman Penggugat dan Tergugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Tergugat nyatakan atas objek yang digugat tersebut belulmlah *clear and clean* dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa telah jelas dan nyata Penggugat dan Tergugat ada hutang kepada saudara Made Darmayase yang beralamat M.Hatta No.11 Rt/Rw:007/000 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana Tergugat dan Penggugat masih terhutang sebesar Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) nilai tersebut adalah utang bersama;

5. Alas hak kepemilikan tanah tersebut telah diagunkan ke pihak lain maka soal pembagian harta bersama diharuskan tidak adanya keterkaitan dengan pihak lain, selanjutnya Tergugat nyatakan atas objek yang digugat tersebut belulmlah *clear and clean* dalam perkara *a quo*;

Halaman 22 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin angka 8 dalam replik Penggugat tentang Penggugat meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memerintahkan kepada Tergugat untuk dapat menghadirkan bukti surat, maka dalam duplik Tergugat kemukakan hal ini bertentangan dengan asas perkara perdata yang mana menghadirkan bukti dimuka persidangan sepenuhnya dibeban kan kepada Penggugat atas dalil-dalil dalam gugatan. Ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan asasnya adalah “Asas dalam hukum acara perdata pada khususnya agenda “pembuktian” ialah, siapa yang mendalilkan maka ia yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, di mana ketika Penggugat yang mendalilkan memiliki suatu hak, maka pihak Penggugat itulah yang berkewajiban memikul beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan”;

7. Bahwa terhadap adanya dalil baru yang kemukakan dalam replik Penggugat, terhadap pembangunan rumah baru diselesaikan dan bisa dihuni oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 sekira bulan Maret dan sertifikat belum dipecahkan sehingga berikutnya Penggugat melakukan pembayaran atas pembelian tanah kepada H.Maryanto (orang tua Tergugat) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta); Dapat Tergugat tanggap terhadap dalil baru dalam replik Penggugat adalah: Tergugat tidak pernah merasa adanya pembelian dan pembayaran harga tanah tersebut kepada H. Maryanto yang sepenuhnya Tergugat sadari bahwa yang mencari sumber uang dan nafkah kebutuhan keluarga saat itu Tergugat sendiri. Kemudian adanya dalam replik Penggugat pembayaran tersebut maka hal ini harus buktikan lebih lanjut pada pembuktian baik penerimaan uang oleh H.Maryanto dan kesaksian-kesaksian pada saksi batas tanah yang dibeli dan dibayar oleh Penggugat tersebut;

8. Bahwa terhadap tindakan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum yang sampai saat ini menguasai dan menyembunyikan mobil Toyota merek Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX adalah perbuatan pidana penggelapan oleh karena sudah 4 (empat) bulan setiap kali ditanya Tergugat dimana keberadaan mobil yang dimaksud Penggugat tetap tidak dapat menunjuk unit yan disembunyikan oleh Penggugat, sementara penjamin saudara Andi Hartono

Halaman 23 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini terus melakukan pembayaran kredit angsuran atas unit tersebut. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi membayar angsuran tiap bulannya sejak bulan Agustus dan diteruskan oleh Penjamin sebelumnya Saudara Andi Hartono ke pihak Bank Inti Dana Sentosa yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.106.B Lampung Telp (0721) 251770, maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sengaja menyembunyikan mobil milik orang lain adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa terhadap 1 (satu) Unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE, pemilik atas nama CV. Jaya Perkasa yang beralamat di Jl.P Kemerdekaan No.195 CLT.3 Tanjung Gading TKT Balam masih kredit dengan sebesar Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya dengan tenor 48 bulan (4 tahun). Bahwa unit mobil tersebut sejak bulan Oktober 2023 yang lalu dengan tegas Tergugat nyatakan tidak sanggup lagi meneruskan kredit dan Tergugat sudah menyerahkan kepada pemilik kontrak saudara Andi Hartono di Jl. Banyumas Rt/Rw:012/004 Kelurahan Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu propinsi Lampung, maka terhadap harta bergerak/tidak tetap dalam perkara *a quo* tidak bisa ditetapkan sebagai harta bersama;

10. Bahwa pada poin angka 10 dalam replik Penggugat yang dikemukakan membawa barang-barang bersama mobil innova, dengan alasan beberapa kali ada pengusiran, maka Tergugat sampaikan adalah sebagai berikut :

- Adanya pernyataan yang tidak dapat dipercaya kepada Penggugat oleh karena ketika rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat kenapa harus pergi dengan cara yang curang dan kemudian mengajukan gugatan;
- Adanya inisiatif Penggugat yang mengamankan dan membawa terlebih dahulu barang-barang di dalam rumah adalah perbuatan hukum, maka inisiatif yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak beralasan hukum namun justru perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat yang pasti akan menimbulkan masalah baru bagi Penggugat itu sendiri;

Halaman 24 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk selain dan selebihnya, duplik Tergugat tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1703064408810001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah di-nazzegeben dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 536/AC/2023/PA.AGM tanggal 25 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur. Bukti surat tersebut telah di-nazzegeben dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);
3. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00468 atas nama Sunardi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Utara tanggal 28 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah di-nazzegeben dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti P.3);
4. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00466 atas nama Sunardi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Utara tanggal 28 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah di-nazzegeben dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti P.4);
5. Foto rumah milik Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah di-nazzegeben dengan meterai cukup namun tidak disertai digital forensik (kode bukti P.5);
6. Foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merk Kijang Innova V XTRA AT Nomor Polisi BE 1013 CE Nomor Mesin 2KD6020971 atas nama pemilik PT BPR Citra Dana Mandiri yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kota Lampung tanggal 8 Februari 2018. Bukti tersebut telah di-nazzegeben dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.6);

Halaman 25 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Printout* tangkapan layar bukti transfer atas nama Penggugat kepada Rekening Tujuan Nomor 009801002432305 atas nama BPR Inti Dana Sentos sebanyak 11 (sebelas) tangkapan layar dan 1 (satu) tangkapan layar bukti transfer atas nama Penggugat kepada Rekening Tujuan Nomor 337201018112532 atas nama Andrea Novita Puspit. Bukti tersebut telah di-nazzegele dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti P.7);
8. Foto mobil tronton merek Hino 500. Bukti tersebut telah di-nazzegele dengan meterai cukup namun tidak disertai digital forensik (kode bukti P.8);
9. *Printout* tangkapan layar bukti transfer atas nama Penggugat kepada Rekening Tujuan Nomor 337201018112535 atas nama Andi Hartono sebanyak 2 (dua) tangkapan layar dan 8 (delapan) tangkapan layar bukti transfer atas nama Penggugat kepada Rekening Tujuan Nomor 337201018112532 atas nama Andrea Novita Puspit. Bukti tersebut telah di-nazzegele dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi F 5575 UAF Jenis kendaraan Sepeda Motor merk Kawasaki Nomor Mesin EX250LEAB4790, yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Barat tanggal 14 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazzegele dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti P.10);
11. *Printout* tangkapan layar bukti transfer atas nama Penggugat kepada Rekening Tujuan Nomor 558401000220538 atas nama Maryanto tanggal transaksi 24 Juli 2022. Bukti tersebut telah di-nazzegele dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti P.11);
12. Fotokopi rekening koran nomor rekening 0318011028137535 yang dicetak oleh Bank BRI Unit Kerja KC Arga Makmur. Bukti tersebut telah di-nazzegele dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti P.12);

Halaman 26 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kebun karet milik Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup namun tidak disertai digital forensik (kode bukti P.13);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan bukti-bukti tersebut kecuali bukti P.12;

B. Bukti Saksi:

1. **Marwan bin Idik**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah paman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Tergugat bekerja usaha angkutan mobil tronton;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki kebun di Desa Pematang Balam yang diperoleh pada masa perkawinan;
- Bahwa saksi pernah menjual sebidang kebun kepada Penggugat dan Tergugat yang luasnya sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana Penggugat dan Tergugat untuk membeli kebun milik saksi tersebut;
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut sebelah Barat: Tanah Munir, Utara: Tanah Kardi, Timur: Sungai, dan Selatan: tanah saksi;
- Bahwa jual beli atas kebun tersebut terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tidak ada saksi atau dari pihak desa yang menyaksikannya;

Halaman 27 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjual tanah kebun tersebut belum ada dokumen suratnya;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut sampai saat ini masih ada;
- Bahwa saat ini kebun tersebut tidak diurus namun terdapat pohon kopi, pala dan durian;
- Bahwa selain tanah kebun tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki kebun karet yang terletak di sebelah kebun yang saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa luas kebun tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa batas-batas kebun tersebut adalah sebelah Barat: Tanah Marwan, Utara : Sungai, Timur : Kardi, dan Selatan : tanah milik saksi;
- Bahwa kebun tersebut dibeli dari adik kandung Tergugat yang bernama Robi seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli kebun tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini kebun karet tersebut digarap oleh ayah Tergugat;
- Bahwa hasil kebun karet tersebut lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perminggu. Semua hasil panen tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa kebun itu sampai saat ini masih ada;
- Bahwa selain memiliki kebun, Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah;
- Bahwa ukuran rumah milik Penggugat dan Tergugat adalah 9 x 12 meter;
- Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada semasa Penggugat dan Tergugat masih suami istri;

Halaman 28 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menjual rumah sebelumnya untuk membangun rumah yang ada di Desa Pematang Balam tersebut;
- Bahwa setelah bercerai rumah tersebut saat ini kadang masih ditempati oleh anak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen surat rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota merek Kijang Innova berwarna Hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan mobil tersebut saat ini, terakhir saksi melihat mobil tersebut sekitar akhir tahun 2021;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Tergugat secara kredit, dengan angsuran lebih kurang Rp4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu, saat ini mobil tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa selain mobil pribadi tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil Hino Tronton;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan mobil tersebut saat ini, terakhir saksi melihat mobil tersebut sekitar awal tahun 2022 di tempat Tergugat. Namun, berdasarkan cerita Tergugat, saat ini mobil tersebut berada di Lampung;
- Bahwa setahu saksi, mobil tersebut dibeli oleh Tergugat secara kredit, dengan angsuran lebih kurang Rp14.500.00,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu, saat ini mobil tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor merek Ninja warna merah;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut dibeli saat mereka sudah menikah namun saksi tidak tahu dibeli secara tunai atau kredit;

Halaman 29 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi melihat motor tersebut lebih kurang seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki utang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perabot rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjual rumah miliknya yang ada di Sukabumi seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli ban mobil tronton;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya pembelian ban tersebut;

2. **Jumadi bin Japri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah Saudara Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya;
- Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak namun Tergugat memiliki anak bawaan namanya Reza;
- Bahwa Tergugat bekerja usaha angkutan mobil tronton;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki kebun karet di Desa Pematang Balam di daerah Air Jeminang atau di Air Telatang, yang diperoleh pada masa perkawinan;
- Bahwa luas kebun tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi terakhir lewat di tanah kebun tersebut lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 30 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kebun tersebut sebelumnya adalah Pak Marwan yang kemudian dibeli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jual beli atas kebun tersebut terjadi pada tahun 2016 semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut sampai saat ini masih ada;
- Bahwa tanah tersebut saat ini ditanami karet, dalam kondisi terawat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengelola kebun karet tersebut;
- Bahwa selain memiliki kebun, Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah;
- Bahwa ukuran rumah milik Penggugat dan Tergugat adalah 9 x 12 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut berdiri di atas tanah milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen surat rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada semasa Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menjual rumah sebelumnya untuk membangun rumah yang ada di Desa Pematang Balam tersebut;
- Bahwa setelah bercerai rumah tersebut saat ini kadang masih ditempati oleh anak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota merek Kijang Innova berwarna Hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan mobil tersebut saat ini, terakhir saksi melihat mobil tersebut sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa selain mobil pribadi tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil Hino Tronton;

Halaman 31 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan mobil tersebut saat ini, terakhir saksi melihat mobil tersebut sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor merek Ninja warna merah;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut dibeli saat mereka sudah menikah namun saksi tidak tahu dibeli secara tunai atau kredit;
- Bahwa saat ini motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi melihat motor tersebut sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki utang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 248/IDS-P/X2023, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. BPR Inti Dana Sentosa tanggal 13 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 228/KKB/IDS-P/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. BPR Inti Dana Sentosa. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti T.2);
3. *Printout* Informasi Pembayaran nomor rekening 80-1-0101294 atas nama nasabah Andi Hartono, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. BPR Inti Dana Sentosa tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 053/KET/AKM/XI/2023 yang aslinya dibuat oleh Spv Kredit dan Legal PT. BPR Inti Dana Sentosa. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup namun

Halaman 32 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti T.4);

5. *Printout* Informasi Pembayaran nomor rekening 2201006613 atas nama nasabah Andi Hartono, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. BPR Arta Kedaton Makmur tanggal 26 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti T.5);

6. *Printout* rekening koran nomor rekening 558401004149108 atas nama Sunardi, yang dicetak oleh Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur tanggal 7 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti T.6);

7. Fotokopi Laporan Pembayaran (*Payoff Report*) yang dicetak oleh Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur tanggal 7 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti T.7);

8. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00466 atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Utara tanggal 28 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti T.8);

9. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00468 tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (kode bukti T.9);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan mengakui dan membenarkan atas bukti surat T.3, T.6, T.7, T.8, dan T.9, menolak bukti T.1, T.2, T.4, dan T.5;

B. Bukti Saksi

1. **Andi Hartono bin Rusman**, tempat tanggal lahir Kedaton, 1 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Saksi adalah teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai;

Halaman 33 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam hal ini hanya akan menerangkan objek sengketa yang berakaitan dengan saksi yakni terkait mobil Fuso dan mobil Innova;
- Bahwa mobil Fuso yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut disewakan kepada Tergugat dengan perjanjian sewa kontrak senilai Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sejak November tahun 2021;
- Bahwa yang membayar uang sewa kadang-kadang Tergugat atau kadang-kadang Penggugat dengan cara mentransfer ke rekening saksi atau ke rekening istri saksi (Andri Puspita Sari);
- Bahwa mau ke mana ditransfer yang penting saksi yang bisa setor ke Banknya karena angsuran itu tetap atas nama saksi;
- Bahwa mobil Tronton tersebut saya beli dalam kondisi *second* seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara kredit dan saat ini belum lunas;
- Bahwa angsuran mobil tersebut kepada PT. BPR Arta Kedaton Makmur adalah sebesar Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dengan alasan sudah tidak sanggup bayar sewa lagi, maka Tergugat telah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi terhitung sejak bulan September 2023 yang lalu;
- Bahwa Tergugat terakhir membayar uang sewa mobil tersebut pada bulan Agustus 2023, itu pun hanya sanggup membayar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ada surat perjanjian antara saksi dan Tergugat atas sewa kontrak mobil tersebut;
- Bahwa pada saat perjanjian hanya Tergugat yang datang ke tempat saksi di Lampung;
- Bahwa sewa kontrak yang dimaksud, Tergugat menyewa mobil tersebut untuk usaha ekspedisi;
- Bahwa tentang mobil inova, skema pembiayaan atas mobil tersebut adalah sama dengan mobil fuso;

Halaman 34 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli mobil merk Innova dalam kondisi *second* seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan cara kredit dan saat ini belum lunas;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan cara mengangsur kepada Bank Inti Dana Sentosa, Lampung terhitung sejak bulan Oktober tahun 2021 dengan tenor 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa mobil tersebut kemudian oleh saksi sewakan kepada Tergugat dengan nominal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya atas dasar perjanjian kontrak sewa;
- Bahwa mobil inova tersebut adalah mobil milik saksi karena saksi yang mengangsur mobil tersebut kepada bank;
- Bahwa Tergugat sudah tidak sanggup membayar uang sewa mobil tersebut sejak bulan Agustus 2023 namun sampai saat ini mobil itu belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat namun menurut Tergugat mobil inova tersebut dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Tergugat mobil Innova tersebut digunakan untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan mobil tersebut kepada Penggugat dan berdasarkan jawaban Penggugat mobil tersebut sedang dititipkan di pengadilan namun setelah saksi cek baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri Arga Makmur, mobil tersebut tidak ada;

2. **Ghozali. S bin Muhammad Said**, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 31 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi adalah teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai;

Halaman 35 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam hal ini hanya akan menerangkan objek sengketa yang berakaitan dengan saksi yakni terkait mobil Fuso dan mobil Innova;
- Bahwa mobil Tronton yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah milik Pak Andi Hartono;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Pak Andi dengan cara kredit ke Bank dan setahu saksi untuk unit yang dibawa Tergugat belum lunas;
- Bahwa mobil tersebut disewakan kepada Tergugat dengan perjanjian sewa kontrak di tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu mengenai sewa itu karena saksi hadir dan ikut menyaksikan perjanjian antara Tergugat dan Pak Andi;
- Bahwa ketika perjanjian hanya ada Tergugat tanpa kehadiran Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai pasti sewa tersebut;
- Bahwa usaha Pak Andi memang menyewakan mobil sehingga perjanjian seperti itu tidak hanya kepada Tergugat;
- Bahwa dalam usaha sewa menyewa ini setahu saksi tidak ada syarat-syarat tertentu hanya tanda tangan perjanjian kontrak tertulis saja;
- Bahwa Tergugat menyewa mobil Pak Andi untuk usaha angkutan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak lagi membawa Tronton milik Pak Andi lagi;
- Bahwa mobil tersebut saat ini telah berada di tempat Pak Andi;
- Bahwa terkait dengan mobil Innova setahu saksi juga sama dengan mobil tronton;
- Bahwa Tergugat menyewa kepada Pak Andi;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai sewa kontraknya namun seingat saksi Tergugat mulai mengambil mobil Innova tidak jauh dari mengambil Tronton;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak lagi membayar kepada Pak Andi lagi, namun sejak kapan saksi tidak tahu;

Halaman 36 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil Innova tersebut saat ini;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong Pak Andi untuk menanyakan unit tersebut kepada Tergugat dan menurut Tergugat mobil dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut, Tergugat menghadirkan ayah kandung Tergugat untuk didengar keterangannya;

Bahwa ayah kandung Tergugat yang Bernama **Maryanto**, tempat tanggal lahir di Pematang Balam, 9 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, yang memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah di tanah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Pematang Balam;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah namun karena kecil akhirnya mereka menjual rumah tersebut seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa menggunakan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan di Bank BRI Kerkap, dengan plafond Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha warung;
- Bahwa angsuran Bank tersebut sampai saat ini belum lunas, masih sisa pinjaman sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Tergugat memang pernah membeli kebun milik Marwan seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sumber dana pembelian kebun tersebut adalah dari orang tua Tergugat dengan menjual mobilnya seharga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli terjadi di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah meleksanakan *descente* (pemeriksaan setempat) sebagaimana Berita Acara Descente Nomor 634/Pdt.G/2023 pada

Halaman 37 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2024 terhadap objek-objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kepala Desa Pematang Balam yang bernama **Dulah Kasmudi bin Aman**, lahir di Pematang Balam 28 Maret 1961, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tinggal di Pematang Balam, Rt 00 Rw 00 Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan:

- a. Benar objek sengketa sebagaimana surat pemberitahuan yang diterima adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- b. Belum ada laporan kepada pihak desa terkait dengan adanya peralihan kepemilikan;
- c. Tentang mobil baik Fuso maupun Innova sudah tidak terlihat ada di rumah yang dahulu merupakan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat lagi serta perabot yang dimaksud, pihak desa tidak mengetahuinya;
- d. Benar Penggugat dan Tergugat pernah meminjam di Bank dengan menjaminkan SHM namun pihak desa tidak tahu pasti SHM mana yang menjadi jaminan karena pihak desa hanya membantu melengkapi dokumen persyaratan tertentu yang diminta Penggugat atau Tergugat;

2. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat objek sengketa berupa lahan kebun diperiksa dengan bantuan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.1 huruf a berupa tanah kebun bersertifikat, setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat data terkait objek telah sesuai dengan dokumen SHM-nya namun terdapat perbedaan dalam hal penyebutan batas antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat yakni:

Batas objek nomor 4.1 huruf a adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Kardi;

Objek tidak diurus;

Halaman 38 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.1 huruf b berupa tanah kebun bersertifikat, setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat data terkait objek telah sesuai dengan dokumen SHM-nya namun terdapat perbedaan dalam hal penyebutan batas antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat yakni:

Batas objek nomor 4.1 huruf b adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sungai atau saluran irigasi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Munir;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ardi Joni;

Objek tidak diurus;

5. Bahwa Tentang objek sengketa posita nomor 4.1 huruf c berupa tanah kebun karet yang belum bersertifikat ditemukan data sebagai berikut:

- a. Luas tanah kebun adalah 14.880 m² (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan kondisi tanam tumbuh berupa tanaman karet yang masih produktif, namun tidak dikelola;
- b. Batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Tuwi dan saluran irigasi;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Munir;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika;

6. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.1 huruf d berupa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat Ketika masih menikah, pada saat pemeriksaan setempat ditemukan data sebagai berikut:

- a. Objek ditemukan letak sesuai gugatan;
- b. Ukuran objek adalah bangunan inti 9 meter x 12 meter dengan tambahan teras depan dan garasi;
- c. Bangunan berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat atas nama Maryanto;



- d. Berdasarkan keterangan pemilik tanah, SHM tanah tersebut masih dijaminan di bank atas pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank BRI;
7. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.2 huruf a berupa mobil Kijang Innova pada saat pemeriksaan setempat ditemukan data sebagai berikut:
- Mobil dalam keadaan baik;
 - Mobil dalam penguasaan Penggugat;
8. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.2 huruf b berupa mobil Truk Hino milik Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan setempat objek tidak dapat ditemukan karena Tergugat mengaku telah mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya di Lampung;
9. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.2 huruf c berupa sepeda motor merk Kawasaki Ninja pada saat pemeriksaan setempat ditemukan data sebagai berikut:
- Motor ada dalam keadaan baik;
 - Motor dalam penguasaan Tergugat;
10. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.2 huruf d berupa 1 (satu) unit Freezer Merk RSA pada saat pemeriksaan setempat ditemukan dalam kondisi baik berada di dalam rumah yang sebelumnya merupakan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.2 huruf e berupa 1 (satu) unit kursi sofa pada saat pemeriksaan setempat ditemukan dalam kondisi baik berada di dalam rumah yang sebelumnya merupakan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.2 huruf f berupa 1 (satu) set tempat tidur/ dipan kayu pada saat pemeriksaan setempat ditemukan dalam kondisi baik berada di dalam rumah yang sebelumnya merupakan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa tentang objek sengketa posita nomor 4.2 huruf g berupa 1 (satu) unit Showcase/lemari Pendingin Merk Polytron pada saat pemeriksaan setempat ditemukan dalam kondisi baik berada di dalam rumah yang sebelumnya merupakan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 40 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



14. Bahwa terhadap objek yang menjadi tuntutan balik Tergugat tidak lagi ditemukan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat semasa masih dalam perkawinan karena sebagaimana dalil Tergugat bahwa objek dimaksud telah dibawa oleh Penggugat dan hal itu diakui oleh Penggugat sebagai harta bersama, serta pada saat pemeriksaan setempat memberikan pengakuan atas objek sengketa dimaksud sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Mesin cuci merk Thosiba, ada dan lengkap;
- b. 1 set lengkap Speaker aktif merk Polytron hometeaters, ada dan lengkap;
- c. 1 set lengkap / full satu rumah Hordeng warna Gold, ada dan lengkap;
- d. 1 (satu) buah Kompor Gas tungku satu, ada dan lengkap;
- e. 4 (empat) buah Tabung Gas, ada dan lengkap;
- f. 1 (stu) buah Kompor Gas tungku dua, ada dan lengkap;
- g. 36 lusin / 432 keping piring Piring 3 Gross, ada dan lengkap;
- h. 20 lusin/ 240 buah gelas kaca/ gelas pecah belah, ada dan lengkap;
- i. 4 buah karpet Ambal ukuran P x L 4 meter, ada namun hanya ada 2 buah;
- j. 1 (satu) unit TV LCD THOSIBA 32 inc, sudah tidak ada;
- k. 4 lembar Tikar Lantai, ada dan lengkap;
- l. 1 buah Magig Com, ada dalam kondisi baik;
- m. 2 buah Bad Cover, ada dan lengkap;
- n. 15 buah Kuali Besar, ada namun hanya ada 6 buah;
- o. 10 buah Dandang Besar, ada namun hanya ada 4 buah;
- p. 10 buah Priuk, sudah tidak ada lagi;
- q. 2 unit Sanyo sumur/sedot air, sudah tidak ada lagi;
- r. 1 buah Kipas Angin/Fan, ada dalam kondisi baik;
- s. 10 lusin Sedok Garpu, , sudah tidak ada lagi;
- t. 20 buah Teko air, masih ada namun tinggal 12 buah;
- u. 20 buah Baskom (4 baskom besar dan 16 baskom kecil);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi sukarela dengan mediator Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. (Hakim Anggota), namun

Halaman 41 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi sukarela tanggal 4 Januari 2024, mediasi sukarela tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan dengan memberikan notifikasi pada Sistem Informasi Pengadilan untuk memohon diberi kesempatan waktu untuk menyampaikan kesimpulan, kemudian Penggugat menyerahkan kesimpulannya melalui petugas *e-court* Pengadilan Arga Makmur;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menuntut sebagaimana pada jawabannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasan pada angka 37 pada Pasal 49 ayat 2 angka 10 serta Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan penyelesaian harta bersama merupakan salah satu *kewenangan absolut* Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat serta objek sengketa dalam perkara *a quo* berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, serta terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai domisili tersebut, Tergugat

Halaman 42 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg maka perkara yang berkaitan dengan kebendaan yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Arga Makmur telah tepat dan secara *relative competence* Pengadilan Agama Arga Makmur berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo*;

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dahulunya antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sejak 18 November 2010 kemudian bercerai pada 25 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Arga Makmur. Terhadap dalil tersebut, Tergugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut yang diakuinya kebenarannya oleh Tergugat, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dipanggil secara elektronik, resmi, sah dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukum masing-masing datang menghadap di persidangan;

Kuasa Hukum Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat, masing-masing berupa kartu tanda pengenalan advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim

Halaman 43 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan surat kuasa Penggugat maupun surat kuasa Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang adanya kesalahan penulisan tanggal surat kuasa Penggugat pada gugatan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak serta merta menafikan keabsahan adanya pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya karena kedatangan Penggugat sebagai *principal* dengan didampingi kuasa hukumnya dengan memenuhi kelengkapan surat kuasa khusus sebagaimana telah dipertimbangkan. Dengan demikian kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat selanjutnya diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan masing-masing pemberi kuasa / para pihak dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian

Perdamaian Melalui Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dengan memberikan nasihat dalam setiap persidangan kepada para pihak agar sengketa harta bersama ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Perdamaian Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya penasehatan dan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian untuk memaksimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator Ramadaniar, S.H.I., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023, 17 November 2023, 28 November 2023, 7 Desember 2023 dan pada tanggal 12 Desember 2023. Selanjutnya berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 44 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi sukarela sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I (Hakim Anggota) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023, 21 Desember 2023, dan tanggal 4 Januari 2024. Berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Januari 2024 mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil mencapai perdamaian, maka demi terwujudnya penyelesaian atas sengketa yang adil, ihsan dan eksekutabel, perkara *a quo* akan diselesaikan secara litigasi dan untuk itu dalam sidang yang terbuka untuk umum dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara ini disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya tanggal 18 November 2010 sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2023, dengan alasan harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya belum dibagi hingga saat ini kepada Penggugat dan Tergugat serta sebagian besar objek dalam sengketa ini dikuasai oleh Tergugat;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, Tergugat dalam jawabannya, menyatakan terdapat dalil gugatan yang diakui secara tegas (*expressis verbis*), diakui dengan kualifikasi dan ada pula dalil yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 45 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menjawab pokok gugatan, Tergugat juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak baik replik Penggugat maupun duplik Tergugat mengenai pokok gugatan (konvensi) maka dapat disimpulkan Penggugat tetap sebagaimana gugatannya demikian pula Tergugat tetap sebagaimana jawabannya;

Pembuktian

a. Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama dalam perkawinan, maka sebelum masuk kepada pembuktian objek harta bersama, meskipun dalil mengenai perceraian telah diakui oleh Tergugat, namun karena pembuktian tentang putusnya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai antara lain berupa putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*), maka pengakuan Tergugat terhadap dalil tentang perceraian dipandang tidak bernilai bukti. Hal ini sesuai dengan maksud yang ditegaskan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan oleh karenanya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian objek telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai kejelasan letak, kondisi objek, batas-batas, dan status hukum dari objek sengketa untuk memperoleh suatu fakta yang terang dan meyakinkan (*clear and convincing facts*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum tersebut di atas serta prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);

Menimbang bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut belum

Halaman 46 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada fakta yang tetap dengan mengakomodir prinsip pengakuan di depan persidangan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311RBg) sehingga harus tetap dibuktikan secara berimbang yaitu apabila Penggugat tidak mampu membuktikan maka dibebankan kepada Tergugat; Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang saling dibantah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim membebani masing-masing beban pembuktian baik kepada Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun kepada Tergugat membuktikan bantahannya (*tegenbewijs*) kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan keduanya;

b. Pembuktian dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat, bukti saksi, dan bukti elektronik yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1, P.2, dan P.6, merupakan fotokopi akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut secara formil memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Halaman 47 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.3, P.4 dan P.10, merupakan fotokopi akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), namun bukti-bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, maka *in casu* terhadap bukti P.3 dan P.4 Majelis Hakim menilai secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

2. Bukti Saksi

Menimbang, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Marwan bin Idik dan Jumadi bin Japri, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata), telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 R.Bg), tidak keberatan memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata) mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya (*vide*: Pasal 308 R.Bg *jo* Pasal 1907 KUH Perdata). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai para saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 48 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi sehingga kesaksian yang telah diberikan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai, sedangkan mengenai objek sengketa, keterangan saksi-saksi meliputi:

a) Tentang Objek Sengketa nomor 4.1 huruf a, b, dan c.

Kedua saksi mengetahui objek-objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli semasa dalam pernikahan dari saksi pertama Penggugat (Marwan bin Idik), objek masih ada;

b) Tentang Objek Sengketa nomor 4.1 huruf d.

Kedua saksi kedua mengetahui objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibangun semasa dalam pernikahan yang salah satu sumber dananya dari hasil penjualan rumah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sebelumnya, objek masih ada;

c) Tentang Objek Sengketa nomor 4.2 huruf a, b dan c.

Kedua saksi mengetahui objek-objek tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam pernikahan namun tidak mengetahui keberadaan objek 4.2 huruf a dan b saat ini sedangkan untuk objek 4.2 huruf c masih ada dikuasai oleh Tergugat;

d) Tentang Objek Sengketa nomor 4.2 huruf d, e, f, g, dan h;

Kedua saksi tidak mengetahui objek-objek tersebut;

e) Tentang Objek Sengketa nomor 4.2 huruf i

Hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui dari cerita Penggugat;

3. Bukti Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, dan P.13, Majelis Hakim menilai sebagai kategori dokumen elektronik yang dicetak atau disalin dari sebuah aplikasi. Bahwa, dokumen elektronik telah dikenal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Halaman 49 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, selanjutnya kedudukan dokumen elektronik sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “ *bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*”;

Menimbang, meskipun dokumen elektronik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti karena mengalami perluasan sebagai alat bukti yang sah yang diakui sebagaimana di dalam hukum perdata diatur dalam pasal 284 RBg /1866 KUHPerdata. Namun untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dokumen elektronik tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan *bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan*. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, karena bukti elektronik sangat riskan untuk dapat dimanipulasi, diubah, ditiru dan kesulitan menjamin keotentikannya, maka dalam teknis pembuktiannya secara formil pun memerlukan tahapan digital forensik yang sangat ketat dan terukur sistematis, baik menggunakan sarana teknologi dan informastika maupun keterlibatan ahli dalam bidang tersebut;

Menimbang, oleh karena suatu hal dapat dinilai sebagai alat bukti jika diajukan di dalam persidangan dan memenuhi syarat formil dan materilnya, maka di dalam pengujiannya tentu membutuhkan landasan hukum (*Legal Yuridis*) dalam peraturan perundang-undangan namun *in casu* pengujian secara formil di dalam hukum acara perdata terhadap alat bukti elektronik belum terakomodir secara regulatif di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim dilarang untuk

Halaman 50 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk memeriksa terhadap perkara meskipun belum ada dasar hukum undang-undang yang mengaturnya. Di sinilah peran hakim dituntut untuk berpijak pada asas *ius curia novit* dengan diberikannya kewenangan hakim untuk *menciptakan hukum* (*recht vinding*), sebagaimana perintah ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, mengingat sifat bukti elektronik yang mudah berubah sehingga berpotensi menyebabkan perubahan *metadata* atau nilai *hash data* berubah jika pemeriksaan dilakukan langsung melalui perangkat penyimpan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap otentifikasi bukti elektronik menjadi penting bagi hakim. Hal ini disebabkan karena dalam konteks ini melekat kewajiban bagi hakim untuk menerapkan mekanisme yang tepat sehingga aspek otentifikasi bukti elektronik tidak menjadikan substansi alat bukti menjadi tidak bernilai sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap bukti elektronik Penggugat Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut;

c. Pembuktian dari Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.9 yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat T.8 dan T.9, merupakan fotokopi akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), namun bukti-bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat T.1, T.2, dan T.4 merupakan bukti tertulis akta bawah tangan, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), namun bukti-bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Halaman 51 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, maka *in casu* terhadap bukti T.8 dan T.9 Majelis Hakim menilai secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

2. Bukti Saksi

Menimbang, selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Andi Hartono bin Rusman, Ghozali. S bin Muhammad Said, dan Maryanto (ayah kandung Tergugat), 2 (dua) saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara sedangkan ayah kandung Tergugat hanya didengar keterangannya tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata), telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 R.Bg), tidak keberatan memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata) mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan kedua saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya (*vide*: Pasal 308 R.Bg *jo* Pasal 1907 KUH Perdata). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai saksi pertama dan kedua Tergugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi sehingga kesaksian yang telah diberikan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 RBg *jo* Pasal 190 KUHPerdata, oleh karena saksi ketiga Tergugat (Maryanto) adalah ayah kandung Tergugat, Majelis Hakim menilai saksi tersebut tidak memenuhi syarat

Halaman 52 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai saksi karena mempunyai hubungan keluarga garis lurus dengan Tergugat sehingga terhadap keterangan saksi tersebut patut untuk tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) mengenai hal-hal sebagai berikut:

a) Tentang Objek Sengketa nomor 4.2 huruf a.

- Objek tersebut adalah milik saksi pertama Tergugat yang disewakan kepada Tergugat berdasarkan perjanjian sewa kontrak antara saksi pertama Tergugat dengan Tergugat;
- Harga Sewa untuk mobil Fuso / Hino adalah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Tergugat mulai menyewa mobil saksi pertama Tergugat tersebut sejak November 2021 dan terakhir di bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Tergugat menggunakan mobil tersebut untuk usaha angkutan ekspedisi;
- Mobil tersebut saat ini berada dalam penguasaan saksi pertama Tergugat;
- Mobil tersebut masih belum lunas kreditannya kepada pihak *leasing* atas nama saksi pertama Tergugat;

b) Tentang Objek Sengketa nomor 4.2 huruf b.

- Objek tersebut adalah milik saksi pertama Tergugat yang disewakan kepada Tergugat berdasarkan perjanjian sewa kontrak antara saksi pertama Tergugat dengan Tergugat;
- Harga Sewa untuk mobil Kijang Innova adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Tergugat mulai menyewa mobil saksi pertama Tergugat tersebut sejak November 2021 dan terakhir di bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Tergugat menggunakan mobil tersebut untuk mobiltas sehari-hari (pemakaian pribadi);
- Mobil tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;
- Mobil tersebut masih belum lunas kreditannya kepada pihak *leasing* atas nama saksi pertama Tergugat;

Halaman 53 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



3. Bukti Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, T.5, T.6, dan T.7, Majelis Hakim menilai sebagai kategori dokumen elektronik yang dicetak atau disalin dari sebuah aplikasi. Bahwa, dokumen elektronik telah dikenal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan *bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*;

Menimbang, selanjutnya kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “ *bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*”;

Menimbang, meskipun dokumen elektronik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti karena mengalami perluasan sebagai alat bukti yang sah yang diakui sebagaimana di dalam hukum perdata diatur dalam pasal 284 RBg /1866 KUHPerdata. Namun untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dokumen elektronik tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan *bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan*. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, karena bukti elektronik sangat riskan untuk dapat dimanipulasi, diubah, ditiru dan kesulitan menjamin keotentikannya, maka dalam teknis pembuktiannya secara formil pun memerlukan tahapan digital forensik yang sangat ketat dan terukur sistematis, baik menggunakan sarana teknologi dan informastika maupun keterlibatan ahli dalam bidang tersebut;

Halaman 54 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, oleh karena suatu hal dapat dinilai sebagai alat bukti jika diajukan di dalam persidangan dan memenuhi syarat formil dan materilnya, maka di dalam pengujiannya tentu membutuhkan landasan hukum (*Legal Yuridis*) dalam peraturan perundang-undangan namun *in casu* pengujian secara formil di dalam hukum acara perdata terhadap alat bukti elektronik belum terakomodir secara regulatif di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim dilarang untuk menolak untuk memeriksa terhadap perkara meskipun belum ada dasar hukum undang-undang yang mengaturnya. Di sinilah peran hakim dituntut untuk berpijak pada asas *ius curia novit* dengan diberikannya kewenangan hakim untuk *menciptakan hukum (recht vinding)*, sebagaimana perintah ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, mengingat sifat bukti elektronik yang mudah berubah sehingga berpotensi menyebabkan perubahan *metadata* atau nilai *hash data* berubah jika pemeriksaan dilakukan langsung melalui perangkat penyimpan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap otentifikasi bukti elektronik menjadi penting bagi hakim. Hal ini disebabkan karena dalam konteks ini melekat kewajiban bagi hakim untuk menerapkan mekanisme yang tepat sehingga aspek otentifikasi bukti elektronik tidak menjadikan substansi alat bukti menjadi tidak bernilai sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap bukti elektronik Tergugat Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

a. Pembuktian mengenai hubungan hukum para pihak

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), secara substantif relevan dengan pokok perkara yang menjelaskan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai Nomor 536/AC/2023/PA.AGM), bukti tersebut menjelaskan tentang adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 November

Halaman 55 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan bercerai secara sah terhitung sejak pada 25 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti korelasi bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan identitas dan dalil mengenai perkawinan dan perceraian dengan Tergugat sehingga *in casu* Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

b. Pembuktian atas objek sengketa posita 4.1 huruf a (kebun dengan SHM Nomor 00468 atas nama Sunardi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan mengenai objek sengketa huruf 4.1 huruf a (kebun dengan SHM Nomor 00468 atas nama Sunardi), Penggugat telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi SHM Nomor 00468 atas nama Sunardi) yang tidak dibantah oleh Tergugat bahkan Tergugat juga mengajukan bukti yang sama di persidangan yakni T.9 (fotokopi SHM Nomor 00468 atas nama Sunardi) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, perolehan objek tersebut terbukti diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.9, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat mengenai identitas objek sengketa meliputi nama pemilik adalah Sunardi (Tergugat), tahun pendaftaran 2017, luas objek 15.260 m² (lima belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bukanlah harta bersama karena dibeli menggunakan uang dari orang tua Tergugat. Atas bantahan ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menolak agar objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat juga menyatakan objek tersebut saat ini menjadi jaminan utang kepada seseorang yang bernama Made Darmayase senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali peminjaman masing-masing pinjaman pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan peminjaman kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 56 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga dokumen kepemilikan objek dikuasai oleh orang tersebut sebagai jaminan utang, yang penyerahannya dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Penggugat mengakui dan membenarkannya, namun menurut Penggugat, SHM Nomor 00468 atas nama Sunardi telah dikembalikan kreditur (Made Darmayase) kepada Tergugat karena utang telah lunas, namun dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah diperoleh data terkait objek sengketa meliputi luas objek ternyata sesuai dengan SHM, namun terdapat koreksi mengenai batas-batas objek sebagaimana yang tertera pada gugatan yakni Utara berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika; Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi; Timur berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika; Selatan berbatasan dengan tanah milik Kardi;

c. Pembuktian atas objek sengketa posita 4.1 huruf b (kebun dengan SHM Nomor 00466 atas nama Sunardi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan atas objek sengketa huruf 4.1 huruf b (kebun dengan SHM Nomor 00466 atas nama Sunardi), Penggugat telah mengajukan bukti P.4 (fotokopi SHM Nomor 00466 atas nama Sunardi) yang tidak dibantah oleh Tergugat bahkan Tergugat juga mengajukan bukti yang sama di persidangan yakni T.8 (fotokopi SHM Nomor 00466 atas nama Sunardi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, kedua orang saksi Penggugat menerangkan perolehan objek tersebut diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan T.8, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat mengenai identitas objek sengketa meliputi nama pemilik adalah Sunardi (Tergugat), tahun pendaftaran 2017, luas objek 14.960 m² (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan objek tersebut bukanlah harta bersama karena dibeli menggunakan uang dari orang tua Tergugat. Terhadap bantahan ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Halaman 57 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa selain menolak agar objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat juga menyatakan objek tersebut tersebut saat ini menjadi jaminan utang bersama dengan SHM Nomor 00468 kepada seseorang yang bernama Made Darmayase senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali peminjaman masing-masing pinjaman pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan peminjaman kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga dokumen kepemilikan objek dikuasai oleh orang tersebut yang penyerahannya dilakukan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Penggugat mengakui dan membenarkannya, namun menurut Penggugat, SHM Nomor 00466 atas nama Sunardi telah dikembalikan kreditur (Made Darmayase) kepada Tergugat karena utang telah lunas, namun dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah diperoleh data terkait objek yakni meliputi luas objek sesuai dengan SHM, namun terdapat koreksi mengenai batas-batas objek yakni Utara berbatasan dengan Sungai atau saluran irigasi; Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi; Timur berbatasan dengan tanah milik Munir; Selatan berbatasan dengan tanah milik Ardi Joni;

d. Pembuktian atas objek sengketa petitum posita 4.1 huruf c (kebun karet seluas 2 (dua) hektar

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan objek sengketa kebun karet seluas 2 (dua) hektar ini, Penggugat mengajukan bukti P.13 (berupa foto kebun) yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dua orang saksi menerangkan objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menolak agar objek yang dimaksud Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama karena objek tidak dijelaskan secara spesifik di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat atas objek ini adalah menurut Kepala Desa Pamatang Balam (Dulah Kasmudi bin Aman) membenarkan objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan hasil pengukuran dengan bantuan petugas Kantor Pertanahan

Halaman 58 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



memiliki luas 14.880 m² (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah milik Tuwi dan saluran irigasi; Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi; Timur berbatasan dengan tanah milik Munir; Selatan berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika;

e. Pembuktian atas objek sengketa posita 4.1 huruf d (rumah yang sebelumnya merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinan)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan posita 4.1 huruf d ini, Tergugat menyatakan menolak ditetapkan sebagai harta bersama karena rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat dan selain itu saat ini sertifikat tanah tersebut juga masih menjadi jaminan atas utang Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.5 (Foto rumah) yang diakui dan dibenarkan Tergugat sebagai foto objek yang dimaksud, P.11 (Cetak Tangkapan Layar transfer *mobile banking* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pengirim Lusi Ratika Nur Aisah (Penggugat) kepada rekening penerima nomor 558401000220538 atas nama Maryanto tanggal 4 Juli 2022) yang ditolak oleh Tergugat karena menurut Tergugat transfer tersebut bukan untuk pembayaran tanah milik orang tua Tergugat namun untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa selain dua bukti surat, berdasarkan kesesuaian keterangan (*mutual conformity*) kedua saksi Penggugat menerangkan objek sengketa tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinan dengan salah satu sumber biaya pembangunannya hasil penjualan rumah yang Penggugat dan Tergugat miliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.5, pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai objek sengketa posita 4.1 huruf d tersebut benar dibangun oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menjelaskan tanggal transfer, nama pengirim, nomor rekening dan nama penerima, dan jumlah uang yang ditransfer tanpa menunjukkan keterangan atau berita apapun mengenai maksud transfer tersebut. Selain itu, bukti P.11 yang merupakan bukti elektronik *in casu* tidak

Halaman 59 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti lainnya sehingga Majelis Hakim menilai adanya jual beli terhadap tanah milik orang tua Tergugat yang di atasnya dibangun rumah milik Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya mengenai SHM tanah yang di atasnya dibangun rumah Penggugat dan Tergugat saat ini sedang menjadi jaminan utang pada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur, *in casu* Majelis Hakim menilai tidak ada bukti dari Tergugat yang membuktikan tentang hal itu sehingga bantahan Tergugat mengenai penjaminan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini, dalam pemeriksaan setempat objek ditemukan dalam kondisi baik dengan penyesuaian ukuran yakni ukuran 9 meter x 12 meter sedankan batas-batas sama dengan yang didalilkan pada gugatan;

f. Pembuktian atas objek sengketa posita 4.2 huruf a (Mobil Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX. Tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897. Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR Citra Dana Mandiri)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan posita 4.2 huruf a ini, Tergugat menyatakan menolak karena objek tersebut adalah bukan milik Penggugat dan Tergugat karena masih kredit atas nama Andi Hartono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BE 1013 CX yang dilampirkan foto mobil Innova, bukti surat P.7 berupa *printout* 12 (dua belas) tangkapan layar transaksi *mobile banking* Penggugat, dan P.12 (*printout* rekening koran nomor rekening 031801028137535 atas nama Lusi Ratika Nur Aisah). Terhadap bukti P.6 dan P.7, Tergugat membenarkan bukti tersebut sedangkan untuk bukti P.12, Tergugat menolaknya karena bukti tidak spesifik;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menjelaskan identitas objek sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sedangkan bukti P.7 menjelaskan 11 bukti transaksi berupa transfer Penggugat kepada Nomor Rekening 0009801002432305 atas nama BPR Inti Dana Sentosa dengan tanggal berbeda namun nominal sama yakni Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 bukti transaksi

Halaman 60 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa transfer Penggugat kepada Nomor Rekening 337201018112532 atas nama Andrea Novita tanggal 28 September 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.12 setelah dikorelasikan dengan bukti P.7 menjelaskan adanya transaksi pembayaran oleh Penggugat kepada PT. BPR Inti Dana Sentosa;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian keterangannya (*mutual conformity*) mengenai Penggugat dan Tergugat memiliki objek 4.2 huruf a namun menurut saksi pertama Penggugat objek tersebut diperoleh secara kredit dan tidak mengetahui apakah kredit sudah selesai atau belum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1 (fotokopi Surat Keterangan Nomor 248/IDS-P/X2023 tanggal 13 Oktober 2023), T.2 (fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 228/KKB/IDS-P/X/2021 antara PT. BPR Inti Dana Sentosa dengan Andi Hartono tanggal 25 Oktober 2021), dan T.3 (*Printout* rekening koran atas nama Andi Hartono yang dikeluarkan oleh PT. BPR Inti Dana Sentosa tanggal 19 Desember 2023). Terhadap ketiga bukti tersebut, Penggugat menyatakan menolak karena tidak tahu menahu mengenai isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menerangkan kendaraan dengan BPKB Nomor K-06113648-F Nomor Polisi BE 1013 CX merupakan jaminan fasilitas kredit di PT. BPR Inti Dana Sentosa atas nama Andi Hartono terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.2 menerangkan adanya perjanjian antara PT. BPR Inti Dana Sentosa dan Andi Hartono tanggal 25 Oktober 2021 yang isi perjanjiannya pada pokoknya mengenai pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 25 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2025 oleh PT. BPR Inti Dana Sentosa kepada Andi Hartono sebagai debitur dengan jaminan mobil Kijang Innova Nomor BPKB: K-06113648 F dengan Nomor Polisi BE 1013 CX;

Menimbang, bahwa bukti T.3 menerangkan pembayaran angsuran oleh debitur/ Andi Hartono sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran dengan

Halaman 61 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai setiap angsuran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terakhir dibayarkan pada 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian keterangannya (*mutual conformity*) mengenai objek tersebut adalah milik Andi Hartono (saksi pertama Tergugat) yang dibeli secara kredit melalui PT. Bank Inti Dana Sentosa yang kemudian disewakan kepada Tergugat. Keduanya juga menerangkan Tergugat melakukan perjanjian sewa kontrak dengan Andi Hartono (saksi pertama Tergugat) sekitar bulan November 2021 dengan nilai sewa Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun Tergugat tidak lagi melaksanakan pembayaran kepada Andi Hartono terhitung sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.6, P.7, dan P.12 serta keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa sebagaimana posita 4.2 huruf a adalah objek kredit yang belum sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat karena belum lunas. Namun dalam hal ini bukti P.7 dan P.12 juga tidak dapat memastikan angsuran tersebut untuk pembayaran objek 4.2 huruf a atau bukan, sedangkan Tergugat dalam hal ini, dengan bukti T.1, T.2, dan T.3 serta dikuatkan oleh saksi-saksi membuktikan objek 4.2 huruf a adalah objek kredit Andi Hartono kepada PT. BPR Inti Dana Sentosa, di mana Andi Hartono membayar angsuran objek sengketa 4.2 huruf a;

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.2 huruf a ini ditemukan pada saat dilaksanakan pemeriksaan dalam kondisi baik dan dalam penguasaan Penggugat;

g. Pembuktian atas objek sengketa posita 4.2 huruf b (Mobil Truk Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan posita 4.2 huruf b ini, Tergugat menyatakan menolak karena objek tersebut adalah bukan milik Penggugat dan Tergugat karena masih kredit atas nama Andi Hartono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.8 berupa foto Mobil Truk Hino 500 Tronton berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE, P.9 berupa *printout* 10 (sepuluh) tangkapan layar transaksi *mobile banking* Penggugat, dan P.12 (*printout*

Halaman 62 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran nomor rekening 031801028137535 atas nama Lusi Ratika Nur Aisah). Terhadap bukti P.8 dan P.9, Tergugat membenarkan bukti tersebut sedangkan P.12 Tergugat menolaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menunjukkan gambar objek yang dimaksud, sedangkan bukti P.9 menjelaskan 10 (sepuluh) bukti transaksi berupa 2 (dua) transaksi) transfer Penggugat ke Nomor Rekening 3372010274535 atas nama Andi Hartono di tanggal berbeda namun nominal sama yakni Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) transaksi transfer Penggugat kepada Nomor Rekening 337201018112532 atas nama Andrea Novita Puspita di tanggal yang berbeda namun nominal sama yakni Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.12 setelah dikorelasikan dengan bukti P.9 menjelaskan adanya transaksi pembayaran oleh Penggugat kepada seseorang yang bernama Andi Hartono dan Andrea Novita Puspita;

Menimbang, bahwa selain bukti P.8 dan P.9 tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian keterangannya (*mutual conformity*) mengenai Penggugat dan Tergugat memiliki objek 4.2 huruf b namun menurut saksi pertama Penggugat objek tersebut diperoleh secara kredit dan tidak mengetahui apakah kredit sudah selesai atau belum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.4 (fotokopi Surat Keterangan Nomor 053/KET/AKM/XI2023 tanggal 15 November 2023) dan T.3 (*Printout* Informasi Pembayaran atas nama Andi Hartono yang dikeluarkan oleh PT. BPR Arta Kedaton Makmur tanggal 26 Mei 2023). Terhadap kedua bukti tersebut, Penggugat menyatakan menolak karena tidak tahu menahu mengenai isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 menerangkan kendaraan dengan BPKB Nomor I-04414600 F Nomor Polisi BE 9916 CX merupakan jaminan fasilitas kredit di PT. BPR Arta Kedaton Makmur atas nama Andi Hartono;

Menimbang, bahwa bukti T.4 menerangkan pembayaran angsuran oleh debitur/ Andi Hartono sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dengan nilai setiap angsuran sebesar Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian keterangannya (*mutual conformity*)

Halaman 63 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek tersebut adalah milik Andi Hartono (saksi pertama Tergugat) yang dibeli secara kredit melalui PT. BPR Arta Kedaton Makmur yang kemudian disewakan kepada Tergugat. Keduanya juga menerangkan Tergugat melakukan perjanjian sewa kontrak dengan Andi Hartono (saksi pertama Tergugat) sekitar akhir 2021 dengan nilai sewa Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun Tergugat tidak lagi melaksanakan pembayaran kepada Andi Hartono terhitung sejak bulan September 2023 karena sudah tidak sanggup lagi membayar sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.8 dan P.9 serta keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa sebagaimana posita 4.2 huruf b adalah objek kredit yang belum sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat karena belum lunas. Namun dalam hal ini bukti P.9 Penggugat juga tidak dapat memastikan angsuran tersebut untuk pembayaran objek 4.2 huruf b atau membayar sewa, sedangkan Tergugat dalam hal ini, dengan bukti T.4 dan T.5 serta dikuatkan oleh saksi-saksi membuktikan objek 4.2 huruf b adalah objek kredit Andi Hartono kepada PT. BPR Arta Kedaton Makmur;

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.2 huruf b ini tidak ditemukan pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat karena menurut pengakuan Tergugat telah dikembalikan kepada Andi Hartono sebagai pemilik kendaraan;

h. Pembuktian atas objek sengketa posita 4.2 huruf c (Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nomor Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nomor Mesin: EX250LEAB4790)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan posita 4.2 huruf c ini, Tergugat menyatakan membenarkan objek tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor F 5575 UAF yang dilampirkan foto motor. Terhadap bukti tersebut Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menjelaskan identitas objek sebagaimana dalil gugatan dan berdasarkan pemeriksaan setempat objek sengketa ditemukan dalam kondisi baik dan objek sesuai dengan maksud gugatan Penggugat;

Halaman 64 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian keterangannya (*mutual conformity*) mengenai Penggugat dan Tergugat memiliki objek 4.2 huruf c tersebut yang diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

i. Pembuktian atas objek sengketa posita 4.2 huruf d sampai dengan huruf h;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan posita 4.2 huruf d sampai dengan huruf h ini, Tergugat menyatakan membenarkan objek tersebut merupakan harta bersama, namun menolak taksiran harga yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek-objek tersebut telah ditemukan dalam kondisi baik berada di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai (objek sengketa 4.1 huruf d);

j. Pembuktian atas objek sengketa posita 4.2 huruf i (harta bawaan berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan posita 4.2 huruf i ini, Tergugat mengakui dan membenarkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat, namun uang tersebut telah digunakan untuk mengisi warung dan membeli ban mobil Hino atas permintaan Penggugat sehingga jika uang tersebut dituntut maka diambil dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek ini hanya saksi pertama Penggugat yang menerangkan tentang hal tersebut, itu pun berasal dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berkualifikasinya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 65 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 November 2010 dan bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 25 Oktober 2023;
2. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada objek-objek sengketa sebagaimana Berita Acara Descente nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 4 Januari 2024;
3. Bahwa objek sengketa nomor 4.1 huruf a berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00468 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 15260 M2 (lima belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada 28 Desember 2017;
4. Bahwa objek sengketa nomor 4.1 huruf b berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00466 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 14960 M2 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada 28 Desember 2017;
5. Bahwa SHM objek sengketa nomor 4.1 huruf a dengan Nomor 00466 dan SHM objek sengketa nomor 4.1 huruf b Nomor 00468 keduanya atas nama Sunardi pada saat ini masih menjadi jaminan atas utang bersama Penggugat dan Tergugat yang belum lunas;
6. Bahwa objek sengketa nomor 4.1 huruf c berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 14.880 m² (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan objek sampai saat ini masih ada namun belum bersertifikat;
7. Bahwa objek sengketa nomor 4.1 huruf d berupa 1 (satu) unit rumah dengan satu lantai dengan panjang: 12,5 (dua belas koma lima) meter, lebar: 12 (dua belas) meter yang terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dibangun semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran bangunan induk 9 (sembilan) meter x 12 (dua belas) meter;
8. Bahwa tanah yang dibangun rumah milik Penggugat dan Tergugat di atasnya adalah milik orang tua Tergugat yang sampai saat ini SHM tanah

Halaman 66 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berstatus sebagai agunan utang atas nama Tergugat pada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur;

9. Bahwa objek sengketa nomor 4.2 huruf a berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota merek Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX. Tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897. Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR Citra Dana Mandiri, mobil dalam penguasaan Penggugat dalam kondisi baik. Mobil masih dalam pembiayaan kredit pada PT BPR Inti Dana Sentosa atas nama Andi Hartono;

10. Bahwa objek sengketa nomor 4.2 huruf b berupa 1 (satu) Unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE tertulis masih atas nama CV Jaya Perkasa, mobil tidak ditemukan karena sudah dikembalikan pada Andi Hartono di Lampung. Mobil masih dalam pembiayaan kredit pada PT BPR Arta Kedaton Makmur atas nama Andi Hartono;

11. Bahwa objek sengketa nomor 4.2 huruf c berupa 1 (satu) Unit Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nomor Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nomor Mesin: EX250LEAB4790. Bahan bakar bensin, berwarna Merah tahun 2015, atas nama Lilis Niawati, motor dalam penguasaan Tergugat dalam kondisi baik dan diakui Tergugat sebagai harta bersama;

12. Bahwa objek sengketa nomor 4.2 huruf d sampai dengan huruf h berupa perabot rumah tangga, objek-objek tersebut masih ada dalam keadaan baik berada di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat semasa masih terikat perkawinan, kesemuanya diakui Tergugat sebagai harta bersama;

13. Bahwa objek sengketa nomor 4.2 huruf i berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dihasilkan dari penjualan rumah milik Penggugat, merupakan harta bawaan dari Penggugat, telah diakui sebagai harta bawaan oleh Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Nomor 1: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 67 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitim Nomor 2: Menyatakan dan menetapkan secara hukum harta yang didapat selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masing-masing objek sengketa, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
 - Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Halaman 68 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

2. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri **selama dalam ikatan perkawinan berlangsung** selanjutnya disebut harta bersama, **tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**"*

3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

4. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

5. Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan *"harta diperoleh selama dalam perkawinan"*. Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta

Halaman 69 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari usaha bersama antara suami isteri. Usaha bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya diperoleh selama dalam masa perkawinan. Usaha bersama antara suami isteri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. *Pertama*, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara isteri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing-masing suami dan isteri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai harta bersama tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, maka isu hukum utama sitadalam petitum mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam gugatan tersebut dibeli atau diperoleh pada saat atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?;
2. Apakah sumber dana untuk memperoleh atau membeli objek-objek dimaksud berasal dari perolehan atau usaha bersama Penggugat dan Tergugat ?;
3. Kapan dan bagaimana proses perolehan harta dimaksud terjadi ?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 504 KUHPerdara, barang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak terbagi 2 (dua) lagi, ada yang dapat dihabiskan dan ada yang tidak dapat dihabiskan sebagaimana bunyi Pasal 505 KUHPerdara. Adapun mengenai benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506-508 KUHPerdara. Salah satu yang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dalam Pasal 506 angka 1 KUHPerdara adalah tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal mendasar terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Halaman 70 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemilik tanah harus mendaftarkan tanahnya tersebut ke instansi terkait, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena bukti kepemilikan hak atas tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Artinya sebidang tanah baru dapat dinyatakan sebagai milik seseorang apabila sudah terdaftar dan salah satu bukti tanah yang sudah didaftarkan adalah dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman kriteria harta bersama dan prinsip pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum dan objek sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00468 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 15260 m² (lima belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dan **1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00466** atas nama Sunardi dengan ukuran luas 14960 M² (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kedua objek sengketa tersebut, Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut dengan dalih sumber perolehan berasal dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terkait kedua objek tersebut terbukti diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat menikah serta terbukti kepemilikan objek adalah atas nama Tergugat. Di lain sisi Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka *in casu* unsur harta bersama atas kedua objek ini telah terpenuhi;

Halaman 71 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama kepada seseorang yang bernama Made Darmayase dengan jaminan SHM Nomor 00468 dan SHM 00466, hal mana diakui atau tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang penyelesaian utang dalam perkara *a quo*, berdasarkan pengakuan Penggugat utang telah lunas sehingga kreditur (Made Darmayase) telah mengembalikan kepada Tergugat sebagai kreditur, sedangkan Tergugat mengaku utang kepada Made Darmayase masih tersisa sebesar Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Terhadap dua pengakuan ini baik Penggugat maupun Tergugat dinilai tidak dapat membuktikannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam hal seperti ini, kondisi dikembalikan pada kondisi asal yakni objek masih dalam anggunan/ sebagai jaminan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 gugatan harta bersama yang objeknya sedang dalam tanggungan pihak ketiga, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet onvankelijk verklaard*), kecuali penjaminan itu didasarkan atas iktikad tidak baik. Sedangkan *in casu* Majelis Hakim tidak mendapatkan unsur iktikad tidak baik dalam penjaminan objek ini karena Penggugat sendiri yang mengantar kedua SHM tersebut dan Tergugat dalam hal ini mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka, gugatan Penggugat atas objek tersebut, patut untuk tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan ukuran seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Benkulu Utara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, berdasarkan pembuktian yang diformulasikan menjadi fakta yaitu objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada saat keduanya masih terikat perkawinan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat di mana objek ditemukan dan menurut pihak pemerintah desa setempat merupakan milik Penggugat dan Tergugat, namun dengan luas

Halaman 72 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dari gugatan yakni berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dengan bantuan petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Arga Makmur diperoleh ukuran atau luas objek sengketa adalah 14.880 m² (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tuwi dan saluran irigasi, Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi, Timur berbatasan dengan tanah milik Munir; dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pembuktian baik dari Penggugat dan Tergugat yang kemudian diformulasikan menjadi fakta dalam perkara *a quo* yakni perolehan kedua objek sengketa ini semasa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat atas objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

c. 1 (satu) unit rumah satu lantai dengan ukuran 12,5 m (dua belas koma lima) meter x 12 (dua belas) meter yang terletak di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atas objek tersebut, Tergugat membantah karena tanah di mana rumah tersebut dibangun adalah milik orang tua Tergugat dan tanah tersebut saat ini masih berstatus sebagai jaminan utang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur yang hingga saat ini masih belum lunas dengan tunggakan utang yang belum terbayar sejumlah Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terdapat adanya perbedaan ukuran sebagaimana yang didalilkan gugatan. Setelah dilakukan pengukuran ukuran objek sengketa (bangunan induk) adalah 9 (sembilan) meter x 12 (dua belas) meter;

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta tentang objek ini adalah objek sengketa dibangun oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan yang secara normatif telah memenuhi unsur harta bersama. Namun demikian fakta lainnya adalah tanah yang dibangun di atasnya rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut masih diagunkan di Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur atas utang atas nama Tergugat, hal mana diakui oleh Penggugat;

Halaman 73 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 gugatan harta bersama yang objeknya sedang dalam tanggungan pihak ketiga, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet onvankelijk verklaard*), kecuali penjaminan itu didasarkan atas iktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, Majelis Hakim perlu menyampaikan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memberika pedoman bahwa "*Objek harta bersama berupa rumah/ bangunan yang dibangun di atas tanah harta bawaan salah satu pihak atau dibangun di atas tanah pihak ketiga, maka pelaksanaan eksekusi harus mengacu pada bunyi amar putusan. Untuk menghindari permasalahan dalam eksekusi tersebut di atas, maka diharuskan adanya amar putusan tentang jumlah kompensasi atas nilai objek, dengan syarat tuntutan kompensasi sudah ada dalam gugatan awal (posita dan petitum), harus ada amar putusan berbentuk menghukum salah satu pihak untuk membayar kompensasi setengah dari nilai harta bersama tersebut;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat menentukan kompensasi yang dituangkan pada amar sebuah putusan, selain disyaratkan ada dalam gugatan awal (posita dan petitum), juga diperlukan nilai taksiran yang sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini Majelis berpendapat perlu adanya penilaian harta melalui *appraisal* yang berkompeten sehingga aspek kepastian atas nilai objek sengketa dapat menjadi dasar dalam penetapan kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat atas objek ini patut untuk tidak diterima (*niet-ontvankelijk verklaard*);

d. 1 (satu) Unit mobil Toyota merek Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi BE 1013 CX. Tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897. Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR Citra Dana Mandiri dan **1 (satu) Unit mobil Hino 500 Tronton** pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Polisi BE 9916 CE;

Halaman 74 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat yang mendalilkan objek sebuah mobil Toyota merek Kijang Innova berwarna Hitam dengan nomor Polisi BE 1013 CX dan mobil Hino Tronton berwarna hijau dengan dengan Nomor Polisi BE 9916 CE, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai tidak cukup bukti sehingga dapat meyakinkan atau membuktikan objek tersebut merupakan objek pembiayaan kredit oleh Penggugat atau Tergugat, namun fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah objek mobil Innova tersebut masih dalam jaminan fasilitas kredit pada PT. BPR Inti Dana Sentosa atas nama Andi Hartono sedangkan mobil Hino merupakan jaminan pada PT. BPR Arta Kedaton Makmur atas nama CV. Jaya Perkasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 gugatan harta bersama yang objeknya sedang dalam tanggungan pihak ketiga, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet onvankelijk verklaard*), kecuali penjaminan itu didasarkan atas iktikad tidak baik. Sedangkan *in casu* Majelis Hakim tidak mendapatkan unsur iktikad tidak baik dalam penjaminan objek ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka, gugatan Penggugat atas objek tersebut, patut untuk tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

e. 1 (satu) Unit Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nomor Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nomor Mesin: EX250LEAB4790;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan objek tersebut, Tergugat telah mengakui sebagai harta bersama serta fakta tentang motor tersebut diperoleh semasa perkawinan dan saat ini dalam keadaan baik penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan atas objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

f. 1 (satu) unit Freezer Merk RSA, 1 (satu) unit kursi sofa, 1 (satu) set tempat tidur/dipan kayu jati, 1 (satu) unit tempat tidur/ spring bed, 1 (satu) unit showcase/ lemari pendingin Merk Polytron;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan barang-barang tersebut, Tergugat telah mengakui sebagai harta bersama serta fakta tentang barang-barang

Halaman 75 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh semasa perkawinan dan saat ini dalam keadaan baik di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat semasa masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan atas barang-barang tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

g. Harta bawaan berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dihasilkan dari penjualan rumah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bawaan berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut, Tergugat mengakuinya dengan kualifikasi, di mana uang tersebut adalah uang milik Penggugat namun uang tersebut digunakan untuk mengisi warung dan membeli ban mobil tronton atas permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat yang dikuatkan dalam dupliknya yang menyatakan pengembalian harta bawaan tersebut seharusnya dipotong dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan jawaban Tergugat tersebut maka tuntutan mengenai harta bawaan ini patut untuk dikabulkan;

Petitum Nomor 3: Menyatakan demi hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkorelasi dengan pemeriksaan tuntutan rekonvensi dalam perkara *a quo* maka akan dipertimbangkan dan dijawab kemudian yang secara enumeratif akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Petitum Nomor 4: Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu setengah (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan keharusan kepada Tergugat untuk membagi secara Natura, dan bila tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura, maka harus dieksekusi dengan dijual lelang terlebih dahulu melalui Lembaga yang berwenang dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

Halaman 76 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkorelasi dengan pemeriksaan tuntutan rekonvensi dalam perkara *a quo* maka akan dipertimbangkan dan dijawab kemudian yang secara enumeratif akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Petitem Nomor 5: Mengenai Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut ditujukan terhadap putusan tentang penyerahan bagian Penggugat atas harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan secara eksplisit tentang *dwangsom* bisa ditemukan pada Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307k /Sip/1976. Menimbang, bahwa Pasal 606a Rv menyebutkan “*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus disertakan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 307 K/Sip/I976 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan II, MARI, 1993, hlm. 431), “*tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam hal putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang bisa diselesaikan dengan eksekusi riil. Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, terdapat 3 bentuk materi penghukuman (amar *comdemnatoir*), yaitu untuk membayar sejumlah uang, menyerahkan benda kongkrit/berwujud, dan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Jika ketentuan tentang *dwangsom* sebagaimana termuat dalam Rv dan Yurisprudensi MA tersebut di muka dikaitkan dengan ketiga bentuk penghukuman dalam perkara perdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom hanya dapat diterapkan terhadap materi penghukuman berupa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pembebanan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang lalai menjalankan putusan yang memerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dapat ditemukan ketentuannya dalam Pasal 259 ayat (1) R.Bg. yang menyebutkan "*jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan.*" Meskipun tidak mengatur tentang *dwangsom*, namun dari Pasal tersebut dapat difahami bahwa instrument hukum untuk mengatasi kelalaian melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan memang selalu dengan cara pembayaran sejumlah uang, sebagaimana dalam *dwangsom*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penerapan *dwangsom* hanya dalam putusan yang memuat penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. *Dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang dapat diselesaikan melalui pelaksanaan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa materi putusan yang dituntut *dwangsom* oleh Penggugat adalah penyerahan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah kebun, kendaraan, barang perabot dan pengembalian harta bawaan berupa uang. Putusan atas objek-objek tersebut jelas dapat diselesaikan dengan pelaksanaan eksekusi riil, sehingga tidak beralasan hukum untuk menerapkan pembebanan *dwangsom*. Dengan demikian, tuntutan tambahan yang diajukan Penggugat dalam hal ini patut untuk ditolak;

Petitem Nomor 6: Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ini berkorelasi dengan pemeriksaan tuntutan rekonvensi dalam perkara *a quo* maka akan dipertimbangkan dan dijawab kemudian yang secara enumeratif akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Halaman 78 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat, selain menjawab pokok gugatan Penggugat, Tergugat juga menggugat balik terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Tergugat menuntut atas harta-harta yang belum disebutkan di dalam gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat serta utang-utang yang dibuat bersama untuk ditetapkan secara hukum sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Formil Rekonvensi

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi *a quo*, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan Pasal 158 RBg serta berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab*" maka gugatan Rekonvensi *a quo*, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan membawa barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk mengamankan nya;
2. Tergugat Rekonvensi menyatakan utang kepada Made Darmayase telah selesai sehingga jaminan telah dikembalikan kepada Tergugat sedangkan

Halaman 79 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang kepada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur, Tergugat mengakui dan membenarkannya namun tidak mengetahui nominal sisa utang;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan baliknya, mengenai utang bersama Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.6 dan T.7 yang telah Majelis Hakim pertimbangkan baik formil maupun materiil dalam pokok perkara (konvensi);

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 (*Printout Rekening Koran Nomor Rekening 558401004149108 atas nama Sunardi (Tergugat) tanggal cetak 6 Desember 2023*) dan bukti surat T.7 (*Printout Payoff Report nomor rekeniang 558401004149108 atas nama Sunardi (Tergugat) tanggal 7 Desember 2023*). Terhadap bukti T.6 dan T.7 tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa secara substantif kedua bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat tentang adanya utang bersama pada Bank BRI unit Kerkap Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 secara substantif relevan dengan tuntutan balik (rekonvensi) Tergugat. Bukti T.6 yang menjelaskan adanya utang atas nama Sunardi kepada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur dengan *plafond* pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan bukti T.7 menjelaskan mengenai sisa pokok utang sejumlah Rp20.416.100,00 (dua puluh juta empat ratus enam belas ribu seratus rupiah) dengan jumlah bunga berjalan Rp5.161.078,00 (lima juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah) sehingga total utang atas nama Tergugat kepada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur per tanggal 7 Desember 2023 berjumlah Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terkait utang kepada Made Darmayase, Tergugat Rekonvensi mengakuinya namun dengan kualifikasi utang tersebut telah selesai, sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan masih terdapat utang yang belum lunas yakni sebesar Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), namun dalam hal ini tidak ada bukti dari Penggugat Rekonvensi yang relevan dengan tuntutan tersebut;

Fakta Hukum

Halaman 80 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti di persidangan, serta pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibawa oleh Tergugat Rekonvensi dengan keadaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Mesin cuci merk Thosiba, ada dan lengkap;
- b. 1 (satu) set lengkap Speaker aktif merk Polytron hometeaters, ada dan lengkap;
- c. 1 (satu) set lengkap / full satu rumah Hordeng warna Gold, ada dan lengkap;
- d. 2 (dua) buah Kompor Gas tungku satu, ditemukan 1 (satu) buah;
- e. 4 (empat) buah Tabung Gas, ada dan lengkap;
- f. 1 (satu) buah Kompor Gas tungku dua, ada dan lengkap;
- g. 36 lusin / 432 keping piring Piring 3 Gross, ada dan lengkap;
- h. 20 lusin/ 240 buah gelas kaca Gelas kaca/ gelas pecah belah, ada dan lengkap;
- i. 2 buah karpet Ambal ukuran P x L 4 meter;
- j. 1 (satu) unit TV LCD THOSIBA 32 inc, sudah tidak ada;
- k. 4 (empat) lembar Tikar Lantai, ada dan lengkap;
- l. 1 (satu) buah Magig Com, ada dalam kondisi baik;
- m. 2 (dua) buah Bad Cover, ada dan lengkap;
- n. 15 (lima belas) buah Kualiti Besar, ada namun hanya ada 6 buah;
- o. 10 (sepuluh) buah Dandang Besar, ada namun hanya ada 4 buah;
- p. 10 (sepuluh) buah Priuk, sudah tidak ada lagi;
- q. 2 (dua) unit Sanyo sumur/sedot air, sudah tidak ada lagi;
- r. 1 (satu) buah Kipas Angin/Fan, ada dalam kondisi baik;
- s. 10 (sepuluh) lusin Sedok Garpu, sudah tidak ada lagi;
- t. 20 (dua puluh) buah Teko air, masih ada namun tinggal 12 buah;
- u. 20 (dua puluh) buah Baskom, 4 berukuran besar 16 berukuran kecil;

Halaman 81 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



2. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar berutang kepada seseorang yang bernama Made Darmayase namun tidak diketahui berapa sisa utang yang belum dibayar;
3. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar berutang pada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur per tanggal 7 Desember 2023 berjumlah Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Pertimbangan Petitum Rekonvensi

- a. **Petitum untuk menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat memiliki utang (utang bersama) kepada pihak lain sebesar Rp91.000.178,00 (sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ,delapan rupiah)**

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya utang bersama perlu mempertimbangkan unsur-unsur lainnya yang meliputi kapan utang itu dibuat, tujuan utang tersebut apakah untuk kepentingan bersama atau bukan, apakah dibuat atas sepengetahuan dan sepetujuan bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan kumulasi atas dalil tentang utang kepada Made Darmayase sebesar Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan utang pada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur sebesar Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur-unsur utang bersama, terhadap kedua utang tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi utang tersebut dibuat semasa perkawinan dan ditujukan untuk kepentingan bersama serta sepengetahuan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena utang yang dimaksud pada petitum tersebut bersumber dari utang yang berbeda maka perlu dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap utang kepada Made Darmayase sebagaimana fakta adanya utang tersebut namun dalam hal ini tidak terbukti nilai utang secara pasti sehingga menjadikan tuntutan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscure libel*). Sedangkan utang kepada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur berjumlah Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh

Halaman 82 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dapat dinilai terbukti sehingga utang tersebut patut untuk dikabulkan;

b. Petitum untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan atas hutang bersama kepada pihak lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka terhadap utang yang ditetapkan sebagai utang bersama pertanggungjawabannya dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka patut untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan atas utang bersama kepada Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur sebesar Rp.25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

c. Petitum untuk menetapkan harta yang diambil dan dibawa oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang tuntutan ini maka Majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan sebagai harta bersama terhadap harta-harta sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mesin cuci merk Thosiba;
- 2) 1 (satu) set lengkap Speaker aktif merk Polytron hometeaters;
- 3) 1 (satu) set lengkap / full satu rumah Hordeng warna Gold;
- 4) 1 (satu) buah Kompor Gas tungku satu;
- 5) 4 (empat) buah Tabung Gas;
- 6) 1 (satu) buah Kompor Gas tungku dua;
- 7) 36 lusin / 432 keping piring Piring 3 Gross;
- 8) 20 (dua puluh) lusin/ 240 buah gelas kaca Gelas kaca/ gelas pecah belah;
- 9) 2 (dua) buah karpet Ambal ukuran P x L 4 meter;
- 10) 4 (empat) lembar Tikar Lantai,
- 11) 1 (satu) buah Magig Com;
- 12) 2 (dua) buah Bad Cover;
- 13) 6 (enam) buah Kualiti Besar;

Halaman 83 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 4 (empat) buah Dandang Besar;
- 15) 1 (satu) buah Kipas Angin/Fan;
- 16) 12 (dua belas) buah Teko air;
- 17) 20 (dua puluh) buah Baskom, 4 berukuran besar 16 berukuran kecil;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa petitum dalam konvensi dan rekonvensi yang dimaksud dalam hal ini adalah amar yang menunjukkan keterkaitan yang merepresentasikan hak dan kewajiban yang saling berhubungan bagi pihak berperkara, *in casu* mengenai pembagian dan penyerahan objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta mengenai pembebanan biaya perkara;

Petitum mengenai pembagian Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak ditemukan fakta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini maka baik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari setiap harta bersama tersebut;

Halaman 84 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebelum terjadinya perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing, kecuali diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*). Harta-harta yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing namun tidak terbatas pada harta-harta yang berasal dari hibah, wasiat, warisan, dan/atau harta benda lain yang sumber pembeliannya berasal dari harta-harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan;

Petitum untuk menghukum menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rerkonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing setengah (1/2) bagian dari harta bersama dengan dibagi dalam secara natura atau dengan dijual lelang terlebih dahulu melalui Lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dikuasai oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maka kewajiban untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dibebankan kepada siapa saja yang menguasai harta bersama baik kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai harta bersama, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan pasal 192 ayat 1 RBg;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Akan tetapi oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sama-sama memperoleh hak bagian dari objek sengketa, berarti tidak ada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka atas dasar rasa keadilan, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Penutup

Halaman 85 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat terhadap objek-objek sebagai berikut:

2.1 1 (satu) bidang kebun karet seluas 14.880 m² (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Hulu Palik Kabupeten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Tuwi dan saluran irigasi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Munir;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika;

2.2 1 (satu) Unit Motor Type Kawasaki/EX250L (Ninja 250). Nomor Rangka: JKAEX250LFDA93585. Nomor Mesin: EX250LEAB4790. Bahan bakar bensin, warna Merah tahun 2015, atas nama Lilis Niawati;

2.3 1 (satu) unit Freezer Merk RSA;

2.4 1 (satu) unit kursi sofa;

2.5 1 (satu) set tempat tidur/ dipan kayu;

2.6 1 (satu) unit Showcase/ lemari Pendingin Merk Polytron;

3. Menetapkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat;

4. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap gugatan Penggugat mengenai objek-objek sebagai berikut:

4.1 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00468 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 15.260 M² (lima belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi), terletak di

Halaman 86 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sunardi/ Lusi Rantika;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Kardi;

4.2 1 (satu) bidang tanah perkebunan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00466 atas nama Sunardi dengan ukuran luas 14.960 M² (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Sungai atau saluran irigasi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Kardi;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Munir;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ardi Joni;

4.3 1 (satu) unit rumah dengan satu lantai dengan ukuran bangunan induk 9 (sembilan) meter x 12 (dua belas) meter yang terletak di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Maryanto;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sahrul;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Maryanto;

4.4 1 (satu) unit mobil Toyota merek Kijang Innova V XTRA AT yang berwarna Hitam, dengan nomor Plat polisi BE 1013 CX. Tahun pembuatan 2007. Nomor Rangka: MHFXXR43G27103897. Nomor Mesin 2KD6020971 tertulis masih atas nama PT. BPR Citra Dana Mandiri;

4.5 1 (satu) unit mobil Hino 500 Tronton pembelian tahun 2020 berwarna hijau, dengan Nomor Plat Polisi BE 9916 CE;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 87 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan utang atas Bank BRI Unit Kerkap Arga Makmur sebesar Rp25.577.178,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan atas utang bersama sebagaimana amar nomor 2 tersebut;
4. Menyatakan utang Penggugat dan Tergugat atas seorang yang bernama Made Darmayase sebesar Rp65.423.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menetapkan sebagai harta bersama atas objek-objek sebagai berikut:
 - 5.1 1 (satu) unit Mesin cuci merk Thosiba;
 - 5.2 1 (satu) set lengkap Speaker aktif merk Polytron hometeaters;
 - 5.3 1 (satu) set lengkap / full satu rumah Hordeng warna Gold;
 - 5.4 1 (satu) buah Kompor Gas tungku satu;
 - 5.5 4 (empat) buah Tabung Gas;
 - 5.6 1 (satu) buah Kompor Gas tungku dua;
 - 5.7 36 lusin / 432 keping piring Piring 3 Gross;
 - 5.8 20 (dua puluh) lusin/ 240 buah gelas kaca Gelas kaca/ gelas pecah belah;
 - 5.9 2 (dua) buah karpet Ambal ukuran P x L 4 meter;
 - 5.10 4 (empat) lembar Tikar Lantai;
 - 5.11 1 (satu) buah Magig Com;
 - 5.12 2 (dua) buah Bad Cover;
 - 5.13 6 (enam) buah Kuali Besar;
 - 5.14 4 (empat) buah Dandang Besar;
 - 5.15 1 (satu) buah Kipas Angin/Fan;
 - 5.16 12 (dua belas) buah Teko air;
 - 5.17 20 (dua puluh) buah Baskom, 4 berukuran besar 16 berukuran kecil;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 88 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak atas harta bersama sebagaimana diktum amar nomor 2 dalam konvensi dan diktum amar nomor, 5 dalam rekonvensi dengan pembagian 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana amar nomor 1 tersebut, secara in natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang melalui Lembaga Lelang Negara yang berwenang sesuai objek tersebut berada dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesuai amar nomor 1 tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H. M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Saibu, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 89 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM



Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H. Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.
Panitera Sidang,

Saibu,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	30.000,00
4.	Biaya <i>Descente</i>	Rp	2.900.000,00
5.	Biaya PNBP	Rp	30.000,00
6.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 3.085.000,00		
(tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 90 dari 90 halaman, Putusan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.AGM